PROF. K.H. IBRAHIM HOSEN, LML

ما هو الميسر

APAKAH JUDI ITU ?

DITERBITKAN OLEH
LEMBAGA KAJIAN ILMIAH INSTITUT
ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1987

PROF. K.H. IBRAHIM HOSEN, LML

ما هو الميسر ؟

APAKAH JUDI ITU ?

DITERBITKAN OLEH
LEMBAGA KAJIAN ILMIAH INSTITUT
ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1987



Apakah Judi Itu?

O

L

E

H

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML.

- Rektor IIQ
- Ketua MUI
- Ketua Komisi Fatwa MUI
- Guru Besar Hukum Islam IAIN Jakarta
- Guru Besar Hukum Islam IAIN Sumatra Utara
- Guru Besar Hukum Islam IAIN Riau
- Guru Besar Hukum Islam IAIN Palembang
- Guru Besar Hukum Islam IAIN Sunan Gunungjati
- Guru Besar Hukum Islam UISU Medan
- Guru Besar Hukum Islam UNISBA

Diterbitkan oleh :

LEMBAGA KAJIAN ILMIAH INSTITUT
ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1987

Motto :

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."(Al-Baqarah, ayat 219).

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل
انتم منتهون

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu, agar kamu memperoleh kebahagiaan."

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari perbuatan itu)." (Al-Maidah, ayat 90 - 91).

DAFTAR ISI

HALAMAN

MUKADDIMAH

Puja dan puji serta syukur yang setulus-tulusnya saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas taufiq dan hidayahNya, alhamdulillah saya dapat mempersembahkan risalah kecil yang sederhana ini sebagai salah satu manifestasi pengabdian saya kepada Rabbul 'Izzati dalam rangka menegakkan kebenaran ilmiah khususnya di bidang hukum Islam.

Shalawat dan salam saya sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa mendorong kepada kita untuk selalu mengadakan kajian ilmiah dalam rangka mencari kebenaran, kemudian kepada para keluarga dan sahabat Rasul manusia-manusia pilihan yang secara istiqamah selalu mengadakan penelaahan dan kajian ilmiah, semata-mata karena terdorong oleh motivasi untuk menggapai mardlatillah.

Bahwa maisir/judi hukumnya haram adalah telah kita maklumi bersama. Dalam hal ini Ulama telah konsensus/ijma'. Sebab haramnya maisir/judi adalah termasuk "MAA 'ULIMA MINADDIN BIDL-DLARUURAH" berdasarkan Nash Al-Qur'an ayat 219 Al-Baqarah dan ayat 90-91 Al-Maidah. Namun demikian, bukanlah berarti masalahnya telah selesai dan tuntas. Sekalipun hukum haramnya maisir/judi itu telah ma'ruf dan jelas,akan tetapi para ulama selama ini masih simpangsiur dalam merumuskan kriteria atau ta'rif maisir/judi tersebut; sehingga untuk menentukan jenis-jenis permainan mana sajakah yang termasuk ke dalam kategori maisir/judi itu, para Ulama masih belum ada kesepakatan pendapat. Contoh aktual adalah masalah PORKAS yang kini tengah ramai diperbincangkan. Sayangnya mereka bicara tentang masalah hukum, akan tetapi tidak melandaskan pembicaraannya kepada kaidah-kaidah hukum dan argumentasi yang mu'tabar, bahkan sering dipengaruhi oleh kecenderungan hati dan publik opini. Dengan demikian maka masalahnya bisa menjadi runyam dan kabur; sehingga tidak dapat dibedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Membiarkan hal ini secara berlarut-larut akan sangat berbahaya; sebab dengan demikian kebenaran ilmiah tidak dapat ditegakkan secara proposional. Apalagi hal ini menyangkut masalah hukum Islam; sehingga kalau saja hal ini tidak segera diluruskan maka bukan saja akan menimbulkan kekaburan, tetapi juga akan menyesatkan. Akhirnya yang Ulama akan menjadi seperti orang awam dan yang awam akan menjadi Ulama. Di tangan orang awamlah hukum itu ditentukan dan Ulama mengamininya. Apakah hal ini tidak berbahaya ?

Hal inilah antara lain yang menggerakkan saya untuk menulis risalah yang sederhana ini dalam rangka menegakkan kebenaran ilmiah khususnya di bidang hukum Islam sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mu'tabar; sehingga setiap permasalahan dapat didudukkan secara proposional berdasarkan dalil dan argumentasi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Saya lebih merasa tergerak untuk menulis risalah ini setelah dua kali saya menyampaikan tulisan tentang PORKAS kepada media massa, akan tetapi tulisan itu ternyata tidak kunjung muncul. Saya tidak tahu persis, apakah karena media massa tersebut telah terbius oleh pendapat yang santer di kalangan awam yang mengatakan bahwa PORKAS itu maisir/judi.
Semestinya, terlepas pendapat mana yang lebih akurat dan lebih dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, selaku media massa yang bebas, seharusnyalah bersikap netral, tidak memihak.

Sementara itu beberapa surat kabar dan majalah yang kebetulan menurunkan pendapat saya tentang PORKAS ini terasa tidak lengkap dan tidak pas. Jelas apabila hal ini tidak dijernihkan, maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Saya tidak tahu persis apakah hal itu terjadi lantaran kesalahpahaman para wartawannya yang mewancarai saya ? Memang terus terang bicara masalah hukum itu tidak mudah. Kita harus menguasai kaidah-kaidah istimbath dan mengerti bagaimana cara mem-

pergunakannya. Dunia sekarang seperti sudah terbalik; mereka yang tidak ahli hukum sering membikin statemen hal-hal yang berkenaan dengan masalah hukum. Dapat dimengerti apabila apa yang disampaikannya itu tidak pas dan sering membingungkan masyarakat. Anehnya mereka tidak malu-malu. Inilah hal-hal yang mendorong saya, kenapa dan untuk apa saya terpaksa menulis risalah yang sederhana ini.

Di balik itu semua tentu dengan harapan agar ummat Islam mau membuka mata, tidak terburu-buru mengambil suatu keputusan dengan mengatakan "ini halal", "ini haram", tanpa lebih dahulu mengadakan kajian dan penelitian secara mendalam dan saksama. Bukankah Allah SWT telah memperingatkan kita :

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب
لا يفلحون

Artinya : "Janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut-sebut oleh lidahmu "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (An-Nahl, 116).

Untuk mengatakan bahwa sesuatu itu halal atau haram, haruslah berdasarkan dalil yang jelas; sehingga tidak terjadi penjungkirbalikan, di mana yang halal dikatakan haram dan yang haram dikatakan halal. Yang halal adalah halal dan yang haram adalah haram, dan untuk itu semua harus berdasarkan dalil.

Semoga risalah ini dapat menggugah kesadaran ummat Islam untuk melakukan penelaahan dan kajian ilmiah dengan menggali khazanah ilmu pengetahuan Islam sebagai yang terpendam dalam Kitab-Kitab Kuning; sehingga ummat Islam mempunyai wawasan yang luas tentang ajaran Agamanya.

Terakhir, "tiada gading yang tak retak". Untuk itu segala koreksi konstruktif dari semua pihak khususnya para Ulama dan mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas di bidang hukum Islam (Fuqaha'), sangat saya harapkan demi tegaknya kebenaran ilmiah. Hanya kepada Allah jualah saya berharap semoga risalah yang bersahaja ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal shaleh.
Amiin. Yaa Rabbal 'Aalamin.-

Jakarta, 1 Agustus 1986

Penulis,

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML.

I. PENGERTIAN HUKUM

Menurut Bahasa Hukum berarti :

إثبات شئ لشئ آخر أو نفيه عنه

"Menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau meniadakannya dari yang lain".

Ta'rif Hukum menurut isthilah Ulama Ushul ialah :

خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء اوالتخيير اوالوضع

"Khitab/firman Allah yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat wadl'iy".

Dari ta'rif hukum menurut isthilah Ulama Ushul/-Ushuliyyin di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sbb. :

1. Dari kata-kata KHITHABULLAH dapat diketahui bahwa yang berhak menetapkan hukum syara'/Agama hanyalah Allah SWT. Dari sini maka munculah prinsip لاحكم الا لله

   tidak ada yang berhak menetapkan hukum selain Allah . Mengenai dalil/sumber hukum selain Al-Qur'an seperti Sunnah, Ijma', Qiyas, dan sebagainya , pada dasarnya hanyalah berfungsi sebagai pemberitahu terhadap hukum Allah tersebut (معرف)tidak menetapkan (غير مثبت)
2. Dari kata-kata KHITABULLAH dapat difahami bahwa hukum Islam ada yang ditegaskan secara langsung (manshush) baik lewat dalil Al-Qur'an maupun Sunnah, dan ada yang tidak/belum ditegaskan secara langsung, di mana hal itu baru diketahui setelah digali melalui Lembaga Ijtihad. Kategori pertama dikenal dengan isthilah SYARI'AH dan kategori kedua dikenal dengan isthilah FIQH. (Penjelasan lebih lanjut diuraikan pada angka dua rumawi).

Atas dasar ini maka sebagian Ushuliyyin seperti Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf menta'rifkan hukum Islam dengan :

خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا

Kata-kata SYAARI' adalah sebagai ganti dari kata Allah. Perbedaan ini hanya redaksionil saja.

3. Dari kata-kata AL-MUTA'ALLIQ BI-AF'AALIL MUKALLAFIIN, dapat diketahui bahwa obyek hukum Islam adalah tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa bukannya zat/benda.

   Yang perlu kita garis bawahi di sini ialah tingkah laku dan perbuatan.

   Dengan demikian atribut hukum hanyalah dapat dikenakan pada perbuatan, tidak dapat diterapkan pada zat/benda. Jadi kalau kita mengatakan bahwa bangkai itu haram maka maksudnya yang diharamkan itu adalah memakannya, memanfaatkannya, dll. Lantaran itu maka salahlah kalau ada orang mengatakan bahwa ini uang halal atau uang haram, kecuali hal itu dimaksudkan majazi; artinya uang itu diperoleh lewat jalan yang halal atau jalan yang haram.

4. Dari kata-kata AL-MUKALLAFIN, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dikenakan sanksi hukum adalah perbuatan orang-orang dewasa. Selain itu, seperti anak kecil, orang gila, orang yang terlupa, orang yang sedang tidur, orang yang dipaksa tidak ada sanksi hukumnya.

5. Dari kata-kata BIL-IQTIDLA' AWIT-TAHYIR AWIL-WADL'IY, dapat diketahui bahwa hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu hukum TAKLIFI dan HUKUM WADL'IY.

   Dari kata BIL-IQTIDHA' tercakuplah hukum Ijab, Nadb, Tahrim dan Karahah.

Dari kata At-Tahyir muncullah hukum Ibahah.

Kelima hukum ini dikenal dengan hukum taklifi

yang lazim juga disebut AL-AHKAM AL-KHAMSAH (hukum lima).
Dari kata AL-WADL'IY lahirlah hukum wadl'ly yang terbagi menjadi tiga, yaitu SABAB, SYARATH dan MANI'.

Dari definisi hukum menurut Ushuliyyin tersebut dapat kita ketahui bahwa menurut pandangan Ushuliyyin yang dinamakan hukum ialah KHITHABNYA.Di sinilah letak perbedaan pengertian hukum menurut Ushuliyyin dan Fuqoha'. Menurut Fuqoha' hukum adalah :

الأثر الذى يقتضيه خطاب الله فى الفعل كالوجوب والحرمة والاباحة

"Akibat yang dituntut/dikehendaki oleh khithab Allah berupa perbuatan mukallaf, seperti wajib, haram dan mubah."

Tegasnya menurut Fuqaha' hukum itu adalah perbuatan; sedangkan menurut Ushuliyyin hukum adalah khithab Allah yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Dengan demikian rumusan Ushuliyyin dan Fuqaha' ini saling berkaitan, karena adanya perbuatan tersebut tergantung kepada adanya khithab Allah, dimana khithab Allah itulah yang dinamakan hukum menurut Ushuliyyin.

Karena adanya perbedaan rumusan ta'rif hukum menurut Ushuliyyin dan Fuqaha' tersebut maka dalam penyebutannyapun menjadi berbeda.

Penyebutan hukum taklifi menurut Ushuliyyin :

1. Ijab
2. Nadb
3. Tahrim
4. Karahah
5. Ibahah

Penyebutan hukum taklifi menurut Fuqaha' :

1. Wajib

2. Mandub
3. Haram/Muharrm
4. Makruh
5. Mubah

Definisi masing-masing menurut Ushuliyyin dan Fuqaha' sbb. :

- Ijab menurut Ushuliyyin :

خطاب الله الطالب للفعل طلبا جازما

"Khitab Allah yang menuntut dilakukannya perbuatan dengan tuntutan yang pasti".

- Wajib menurut Fuqaha' :

مايثاب فاعله ويعاقب تاركه

"Perbuatan yang pelakunya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkan akan disiksa.

- Nadb menurut Ushuliyyin :

خطاب الله الطالب للفعل طلبا غير جازم

"Khitab Allah yang menuntut dilakukannya perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti ".

- Mandub menurut Fuqaha' :

مايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

"Perbuatan di mana pelakunya akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak akan disiksa'.

- Tahrim menurut Ushuliyyin :

خطاب الله الطالب للترك طلبا جازما

"Khitab Allah yang menuntut untuk meninggalkan perbuatan dengan tuntutan yang pasti".

- Haram menurut Fuqaha' :

مايعاقب فاعله ويثاب تاركه

"Perbuatan di mana pelakunya akan disiksa dan yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala".

- Karahah menurut Ushuliyyin :

خطاب الله الطالب للترك طلبا غير جازم

"Khitab Allah yang menuntut ditinggalkannya perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti".

- Makruh menurut Fuqaha' :

ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا

"Suatu perbuatan di mana pelakunya tidak akan disiksa dan apabila ditinggalkan atas dasar imtitsal (mengikuti tuntutan Agama) akan diberi pahala".

- Ibahah menurut Ushuliyyin :

خطاب الله المخير بين الفعل والترك

"Khitab Allah yang memberi pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya".

- Mubah menurut Fuqaha' :

ما لا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب

"Suatu perbuatan yang baik dilakukan atau ditinggalkan tidak ada kaitannya dengan pahala atau dosa".

Perbedaan ta'rif hukum menurut Ushuliyyin dan Fuqaha' tersebut tidak membawa efek hukum. Sebab hasilnya adalah sama saja. Sebagai contoh misalnya, bagi setiap muslim wajib melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam. Menurut Ushuliyyin, hal ini karena adanya perintah Allah berupa Kalam Nafsy yang ditunjukkan oleh Kalam Lafdhy "AQIIMUSSHALAH". Kalam Nafsy itulah yang dinamakan hukum menurut Ushuliyyin. Menu-

rut Fuqaha', kewajiban melakukan shalat lima waktu itulah yang dikehandaki oleh Kalam Nafsi tersebut, dan itulah yang dinamakan hukum.

Perlu saya tegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan KHITHABULLAH dalam ta'rif hukum di atas adalah Kalam Nafsy Azaly, yaitu kalam Allah yang qadim yang tidak dapat disifatkan atau digambarkan dan dibayangkan seperti apa dan bagaimana. Mengenai Al-Qur'an yang dapat kita baca dan kita dengarkan itu adalah kalam lafdhy yang menunjukkan kepada kalam nafsy/khitab Allah tersebut. Atas dasar ini maka hukum Islam itu sangat luas sekali yang hanya diketahui melalui dalil, baik dalil-dalil yang disepakati kehujjahannya maupun dalil-dalil yang diperselisihkan kehujjahannya (lihat angka tiga rumawi). Atas dasar itu pula dapat diketahui bahwa hukum itu bersifat qadim dan hanya Allahlah yang berhak menetapkan hukum.

Dengan demikian maka tergambarlah bagi kita bahwa yang kita cari itu adalah hukum Allah. Jelas hal ini sangatlah sulit, karena hukum Allah adalah Khitab-Nya yang berupa kalam nafsy yang tidak bersuara dan tidak berhuruf yang tidak dapat kita cerna dan kita gambarkan, yang di luar jangkauan manusia. Untuk mengetahui hal tersebut hendaklah kita mengetahui bahwa Kalamullah itu mempunyai dua indikasi. Pertama indikasi lafdhy dan kedua indikasi ma'nawy. Indikasi lafdhy yaitu Al-Qur'an dan indikasi ma'nawi ialah Hadits, Ijma', Qiyas dan dalil-dalil lain. Dari sini dapat diketahui bahwa yang berperan itu adalah dalil hukum. Tanpa dalil kita tidak dapat mengetahui hukum dan hukum tanpa dalil adalah tahakkum (membuat-buat hukum). Perbuatan ini haram dan dosanya lebih besar daripada syirik. Sebab, syirik yang sesat hanyalah yang bersangkutan; sedangkan tahakkum, di samping pelakunya maka hal itu akan menyesatkan banyak manusia.

Tegasnya pada dalillah bersemayam hukum. Di sini-

lah fungsi mujtahid untuk mengeluarkan hukum tersebut. Mujtahid ialah orang yang menguasai dalil hukum dan bagaimana cara mempergunakan dalil-dalil itu serta syarat--syarat apa yang wajib dipenuhinya untuk menjalankan tugasnya sebagai mujtahid.

II. KLASIFIKASI HUKUM ISLAM.

Hukum Islam terbagi menjadi dua :

a. Hukum Islam yang telah ditegaskan secara langsung oleh Nash Al-Qur'an atau Sunnah yang tidak mengandung penta'wilan (أحكام منصوصة)

b. Hukum Islam yang belum/tidak dijelaskan secara langsung oleh Nash Al-Qur'an atau Sunnah, dimana ia baru diketahui setelah digali melalui lembaga Ijtihad (أحكام غير منصوصة)

Hukum Islam kategori pertama menurut Isthilah Ushul Fiqh dikenal dengan sebutan "SYARI'AH" yang lazim juga disebut dengan "HUKUM QATH'IY" atau "MAA 'ULIMA MINADDINI BILD- DLA- RUURAH".. Hukum Islam kategori kedua dikenal dengan isthilah "FIQH" yang lazim juga disebut dengan sebutan "HUKUM DHANNY"/"IJTIHADY",

Syari'ah statusnya Qath'iy, ia harus diikuti apa adanya,, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, berlaku untuk seluruh ummat manusia sepanjang zaman dalam segala kondisi dan situasi, dan padanya tidak berlaku ijtihad. Qath'iy artinya kebenarannya bersifat pasti, absolut, mutlaq, seratus persen benar. Lantaran itulah maka tidak dapat ditawar-tawar. Atas dasar ini maka dalam hukum Islam kategori pertama ini (Syari'ah) tidak boleh terjadi adanya perbedaan pendapat.

Fiqh statusnya Dhanny, penterapannya harus sesuai dengan kondisi dan situasi sejalan dengan tuntutan za-

man dan kemaslahatan. Di sinilah Ijtihad akan memainkan peranannya.

Dhanny artinya kebenarannya tidak mutlaq. Ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah, atau kebalikannya, ia salah namun mengandung kemungkinan benar. Hanya saja porsi kebenarannya menurut mujtahdinya dianggap lebih dominan/rajih. Atas dasar ini maka muncullah ucapan para mujtahid :

رأينا صواب يحتمل الخطاء ورأى غيرنا خطاء يحتمل الصواب

"Pendapat kami benar, tetapi mengandung kemungkinan salah dan pendapat selain kami salah, tetapi mengandung kemungkinan benar."

Jadi baik Syari'ah maupun Fiqh kedua-duanya adalah sama-sama hukum Islam yang muncul dari sumber yang sama. Bedanya yang pertama dapat diketahui secara tegas dan jelas, tidak perlu digali; sedangkan yang kedua belum dapat diketahui sebelum digali. Dengan demikian untuk mengetahui hukum Islam kategori kedua (Fiqh) tersebut harus digali terlebih dahulu yang jalannya tiada lain ialah Ijtihad (Akan dibicarakan pada pasal enam romawi dengan judul "PENGGUNAAN LEMBAGA IJTIHAD UNTUK MENGGALI HUKUM").

Dengan demikian untuk mengetahui hukum sesuatu haruslah kita teliti terlebih dahulu. Apakah termasuk ke dalam kategori Syari'ah/Manshush ataukah termasuk kategori Fiqh/Ghairu Manshush. Apabila termasuk ke dalam kategori pertama tentu kita harus sanggup menunjukkan dalilnya baik dari Al-Qur'an atau Sunnah. Dan apabila termasuk kategori kedua maka kita harus menggalinya melalui lembaga Ijtihad berdasarkan kaidah-kaidah istinbath yang telah diakui. Demikian apabila masalahnya benar-benar baru yang belum pernah dibicarakan oleh Ulama-Ulama Mujtahidin dahulu. Apabila masalah itu sudah pernah dibicarakan oleh Ulama-Ulama

Mujtahidin terdahulu maka kita harus dapat menunjukkan siapa mujtahidnya dan bagaimana dalilnya beserta wajah istidlalnya.

Kalau hal ini kita kembalikan kepada hukum taklifi yang lima seperti telah kita bicarakan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa kelima macam hukum tersebut ada yang dapat diketahui berdasarkan Nash dan ada yang baru diketahui berdasarkan Ijtihad. Seperti telah disinggung di atas sudah barang tentu antara keduanya dari segi status dan penterapannya tidaklah sama. Yang berdasarkan Nash statusnya Qath'iy, berlaku untuk seluruh ummat manusia sepanjang zaman dalam segala kondisi dan situasi; sedangkan hukum yang diketahui berdasarkan Ijtihad statusnya Dhannya dan penterapannya justru harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan zaman dan kemaslahatan.

III. PENETAPAN HUKUM HARUS BERDASARKAN DALIL

Telah kita singgung di atas bahwa tak seorangpun yang berhak menetapkan hukum selain Allah:

(لاحكم الا لله)

Namun demikian perlu kita ketahui bahwa hukum selaku Kalam Nafsi Azaly adalah tidak mungkin untuk ditangkap dan dicerna oleh siapapun. Untuk itu maka Agama memberikan tanda-tanda yang dapat dijadikan pegangan oleh mujtahid untuk mengetahui hukum tersebut. Sesuatu yang dapat dijadikan pegangan untuk sampai kepada hukum yang dicari tersebut menurut Ushul Fiqh dikenal dengan DALIL. Atas dasar pemikiran filosofis ini maka para ahli hukum Islam (Fuqaha' dan Ushuliyyin) mengatakan bahwa DALIL tidaklah berfungsi untuk menetapkan hukum, akan tetapi DALIL hanyalah berfungsi sebagai penunjuk/tanda yang memberi tahu tentang adanya hukum. Kearah pemahaman inilah judul di atas harus kita fahami. Jadi judul di atas hanyalah untuk memudahkan pengungkapannya saja.

Oleh karena hukum itu baru diketahui lewat DALIL maka untuk mengatakan apakah sesuatu itu hukumnya

wajib, haram, mandub, makruh atau mubah haruslah berdasarkan DALIL. Dalil hukum Islam yang disepakati oleh Jumhur Ulama ada empat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di samping itu ada beberapa dalil hukum yang diperselisihkan kehujjahannya oleh para Ulama, di antaranya ialah Istihsan, Mashalih Mursalah, Saddudz Dzari'ah, 'Uruf, Qaulush-Shahaby, dll.

Apabila hukum itu termasuk kategori SYARI'AH maka penetapannya berdasarkan Al-Qur'an atau Sunnah. Dan apabila hukum itu termasuk kategori FIQH maka penetapannya tentu berdasarkan dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan Sunnah. Mengatakan bahwa sesuatu itu haram atau halal dengan tanpa mendasarkannya kepada DALIL yang mu'tabar adalah TAHAKKUM (membikin-bikin hukum sendiri). Hal semacam itu sangat dilarang oleh Agama. Oleh karena itu menyangkut masalah hukum ini kita semua harus berhati-hati, jangan semudah itu kita mengatakan bahwa ini halal atau haram, tanpa terlebih dahulu mengadakan penelaahan dan penelitian secara mendalam dan saksama. Lantaran itulah maka muncul suatu prinsip dalam munadharah/diskusi bahwa bagi siapa yang mengatakan sesuatu itu halal atau haram wajib baginya menghadirkan dalil (المثبت يطلب بالدليل).

Dengan demikian setiap hukum pasti hajat kepada dalil/harus ada dalilnya. Tak mungkin ada hukum tanpa ada dalil yang menunjukkannya. Oleh karena itu antara dalil dan hukum selalu berkaitan yang tiada mungkin terlepaskan. Khusus mengenai Fiqh antara hukum dan dalil harus ada tali pengikatnya, yaitu ijtihad. Hal ini berbeda dengan Syari'ah di mana antara hukum dan dalil tidak ditengahi oleh ijtihad. Sebab ijtihad tidak berlaku pada Syari'ah/Nash.

IV. HUKUM TIDAK TERLEPAS DARI 'ILLAT DAN HIKMAH.

Sebagaimana halnya hukum itu tidak dapat terlepas dari dalil, demikian juga hukum itu tidak dapat terlepas

dari 'illat dan hikmah. Dengan demikian setiap hukum pasti ada 'illat dan hikmah. Kenapa demikian ? Ya, karena tujuan inti pensyari'atan hukum Islam adalah "JALBUL MASHALIH WA-DAF'UL MAFASID" (meraih kemaslahatan dan menolak mafsadah) baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan inilah yang disebut hikmah. Untuk mengetahui hikmah ini kita harus mengetahui 'illat kenapa suatu hukum itu disyari'atkan. Sebab di dalam 'illat itulah hikmah hukum itu terkandung. Dengan demikian maka dengan mengetahui 'illat hukum itu pun akan diketahui pula. Lebih dari itu 'illat juga berfungsi sebagai pemberitahu tentang hukum (Mu'arrif); sehingga dengan demikian apabila 'illat hukum itu dapat diketahui maka kasus lain yang mempunyai persamaan (yang secara kebetulan hukumnya belum ditegaskan oleh Nash) akan dapat diketahui pula hukumnya berdasarkan 'illat tersebut. Di sinilah letak hubungan dan tali-temali antara hukum, 'illat dan hikmah. Jelaslah dengan demikian bahwa antara hukum, 'illat dan hikmah tidak mungkin akan dipisah-pisahkan.

Sebagai contoh, bagi musafir (orang yang bepergian) diperbolehkan mengqashar shalat. Kenapa musafir diperbolehkan mengqashar shalat? Apakah 'illatnya? 'Illatnya ialah karena safar/bepergian. Dengan demikian setiap ada safar (jarak marhalatain = + 80 km) maka boleh mengqashar shalat. Nah, di dalam safar inilah terkandung hikmah, yaitu karena pada safar/bepergian terdapat madhinnatul masyaqqah (diduga akan menimbulkan kesulitan) bagi yang bersangkutan. Di sini kita tidak boleh salah pasang. Misalnya kita katakan bahwa 'illatnya boleh mengqashar ialah karena masyaqqah. Sebab kalau ini 'Illatnya maka kebolehan mengqashar shalat tidak hanya berlaku bagi musafir saja, akan tetapi juga berlaku bagi meraka yang selalu bekerja keras dan mengalami kesulitan untuk melakukan shalat. Seperti pekerja pabrik, tukang panggul, tukang batu, pekerja tambang dan lain-lain. Sebaliknya bagi orang yang pergi jarak jauh tetapi naik pesawat terbang dalam kondisi ser-

ba cepat dan ni'mat, tentunya tidak boleh mengqashar shalat. Sebab ia tidak mengalami kesulitan.

Untuk itulah maka 'illat itu mempunyai beberapa ketentuan yang di antaranya harus berupa sifat yang jelas yang dapat ditangkap/dicerna oleh pancaindra dan harus mundlabith, artinya ia merupakan sifat yang mantap dan tetap dalam segala kondisi dan situasi yang tidak akan berobah atau mengalami perobahan, yang dalam pepatah "Tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas". Di samping itu harus munasib, artinya pada sifat/'illat itu terkandung adanya hikmah hukum. Sifat yang memiliki kriteria semacam itulah antara lain yang harus dijadikan 'illat.

Contoh lain ialah khamar. Khamar hukumnya haram. 'Illatnya ialah karena memabukkan. Dalam 'illat mabuk ini terkandung hikmah kenapa khamar itu diharamkan, yaitu akan menimbulkan 'adawah dan baghdla' (permusuhan dan kebencian). 'Illat memabukkan ini jelas, dapat dicerna oleh pancaindra dan ia mantap; sehingga atas dasar ini maka setiap minuman yang memabukkan dapat diqiyaskan kepada khamar mengenai hukumnya.

Contoh lain ialah maisir/judi. Maisir/judi hukumnya haram. Apakah 'illat haramnya? 'Illatnya ialah taruhan dan berhadap-hadapan/langsung, di mana dalam taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung itu terkandung hikmah kenapa maisir/judi itu dilarang, yaitu timbulnya 'adawah dan baghdla' (permusuhan dan kebencian) di antara para pemainnya. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa 'illat haramnya khamar dan maisir/judi itu berlainan, tetapi hikmahnya sama, yakni timbulnya 'adawah dan baghdla sebagaimana disebutkan oleh ayat Al-Qur'an :

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

Artinya : "Sesungguhnya syaithan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari melakukan perbuatan itu)." (Al-Maidah 91).

Untuk mengetahui 'illat itu kita harus menguasai MASALIKUL 'ILLAH. Jadi tidak sembarangan. Apabila 'illat hukum itu telah ditegaskan oleh Nash yang berbicara tentang hukum tersebut maka 'illat itu disebut 'illat manshushah. Seperti haramnya menyimpan daging qurban. 'Illatnya ialah untuk memberi keleluasaan/kelonggaran kepada para tetamu/musafir, sebagaimana diketahui dari hadits Nabi :

إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحى لأجل الدافة

Artinya : "Saya melarang kamu menyimpan daging qurban, karena para tetamu/musafir."

Setelah para tamu/musafir itu tidak ada lagi maka hukum haram itupun tidak ada pula. Dan Rasulpun bersabda : فكلوا وادخروا

Artinya : "Makanlah dan simpanlah."

Seperti juga 'illat dibangkitnya para Rasul, yaitu agar tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk tidak mengikuti jalan Allah, sebagaimana diketahui dari firman Allah : رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله

حجة بعد الرسل

Artinya : "Kami utus beberapa Rasul untuk memberi berita gembira dan memberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia setelah diutus para Rasul kepada mereka."
(An-Nisa' 165).

Apabila 'illat itu baru diketahui setelah digali melalui ijtihad mujtahid maka 'illat tersebut dinamakan 'illat mustanbathah. Mustanbathah asal artinya digali. Maksudnya 'illat itu baru dapat diketahui setelah digali oleh Imam-imam Mujtahid. Contoh 'illat mustanbathah ialah seperti 'illat haramnya khamr, yakni memabukkan dan 'illat haramnya maisir/judi yaitu taruhan berhadap-hadapan/langsung. Contoh lain seperti 'illat wajibnya zakat pada tanaman dan tetumbuhan menurut Imam Syafi'i ialah qut (makanan pokok). 'Illat ini tidak/belum ditegaskan oleh Nash; ia baru diketahui setelah digali melalui lembaga ijtihad. Lantaran itulah maka dalam hal ini Ulama berbeda-beda pendapat sebagai akibat adanya perbedaan kaidah ijtihad yang mereka pegangi. Seperti kata pepatah "Berbeda tempat berpijak berlainan benda yang nampak."

Apabila 'illat hukum itu tidak dijelaskan oleh Nash dan ternyata juga tidak sanggup digali dan diketahui oleh mujtahid maka hukum semacam itu namanya TA'ABBUDY. Hal ini seperti wajibnya shalat lima waktu, zakat, haji, haramnya bangkai, babi, zina, dan lain-lain. Oleh karena itu maka Ulama Ushul membagi hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam yang bersifat

TA'ABBUDY (الاحكام التعبدية أو غير معقولة المعنى)

dan hukum Islam yang bersifat TA'AQQULY
(الاحكام المعقولة المعنى)

Hukum Islam TA'ABBUDY ialah hukum Islam yang 'illatnya hanya diketahui oleh Allah SWT sendiri, di mana bagi ummat manusia khususnya para mujtahid tidak diberi kemampuan untuk dapat mengetahui dan mendeteksinya. Sedangkan hukum Islam yang bersifat TA'AQQULY ialah hukum Islam yang 'illatnya dapat diketahui dan digali oleh para mujtahid melalui lembaga ijtihad.

V. PERTALIAN ANTARA DALIL, HUKUM, 'ILLAT DAN HIKMAH.

Dari uraian yang telah kita ungkapkan di atas maka dapat kita ketahui bahwa antara dalil, hukum, 'illat dan hikmah selalu ada hubungan dan pertalian yang erat sekali. Tiap-tiap hukum Syar'iy berhajat kepada dalil. Tidak ada dalil tidak ada hukum.
Setelah diketahui bagaimana hukumnya maka harus pula diketahui apa 'illat hukumnya. Di dalam 'illat inilah terkandung hikmah hukum. Bahkan dengan 'illat itu pula suatu hukum dapat diketahui, karena ia dapat menunjukkan adanya hukum. Jadi ada 'illat ada hukum, dan apabila 'illat itu tidak ada maka hukum itupun tidak ada pula. Atas dasar ini maka populerlah ungkapan Ushuliyyin yang mengatakan :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Artinya : "Hukum itu beredar bersamaan dengan 'illatnya; ada 'illat ada hukum dan apabila 'illat itu tidak ada maka hukum itupun tidak ada."

Ucapan ini bersumber dari prinsip DAWARAN yang merupakan salah satu sistem dan metodologi untuk menentukan 'illat (MASALIKUL 'ILLAH).

VI. PENGGUNAAN LEMBAGA IJTIHAD UNTUK MENGGALI HUKUM.

Di atas telah kita bicarakan bahwa hukum Islam ada yang telah ditegaskan secara langsung oleh Nash Al-Qur'an atau Sunnah dan ada yang belum/tidak ditegaskan secara langsung oleh Nash Al-Qur'an dan Sunnah, di mana hal itu baru diketahui setelah digali oleh para mujtahid melalui lembaga ijtihad. Atas dasar inilah maka Islam memberi legalitas ijtihad sebagai sarana penggalian hukum yang belum ditegaskan oleh Nash Al-Qur'an atau Sunnah. Bahkan Islam mentolerir adanya kesalahan

sebagai hasil ijtihad selama ijtihad tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda :

اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجران فاذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله اجر واحد

Artinya : "Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, kemudian ia melakukan ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya itu benar maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Dan apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya salah maka ia memperoleh satu pahala." (Bukhari Muslim).

Islam bukan saja mentolerir adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad, akan tetapi Islam juga menegaskan bahwa adanya perbedaan pendapat tersebut justru akan membawa rahmat/kelapangan bagi ummat. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda :

اختلاف امتي رحمة

Artinya : "Perbedaan pendapat di antara Ulama ummatku akan membawa rahmat." (Abu Nashar Al-Muqaddasy).

Dengan adanya legalitas yang diberikan oleh Islam terhadap eksistensi dan keberadaan ijtihad tersebut maka Ulama-Ulama terdahulu saling berpacu untuk mempergunakan lembaga ijtihad sebagi sarana menggali hukum-hukum permasalahan baru yang belum ditegaskan oleh Nash; sehingga dari kalangan Ahlus sunnah saja telah lahir belasan Imam mujtahid di antaranya yang paling terkenal dan karya ijtihadnya memperkaya khazanah hukum Islam ialah Imam empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Kalaulah mereka telah tercatat dengan tinta emas sebagai pionir-pionir Ulama Islam yang mempunyai otoritas di bidang hukum Islam yang namanya dikenal di seluruh dunia Islam, adalah karena mereka itu mempunyai kesanggupan untuk menjadikan lembaga ijtihad sebagai sarana penggalian hukum-hukum baru (hukum yang belum ditegaskan oleh Nash Al-Qur'an atau Sunnah). Demikian juga kalau Islam pernah mencapai puncak kejayaan di mana seluruh cabang ilmu pengetahuan khususnya di bidang Fiqh (baca, hukum Islam) telah dikuasai oleh dunia Islam, adalah karena para Ulama pada waktu itu telah berani tampil ke depan sebagai mujtahid-mujtahid kenamaan.

Dengan demikian apabila kita ingin mengembalikan kejayaan Islam yang pernah hilang itu maka tiada alternatif lain selain kita harus menggalakkan lembaga ijtihad. Bagaimana agar kita dapat mempergunakan lembaga ijtihad tersebut untuk sarana penggalian hukum tiada lain kecuali kita mesti menguasai ilmu Ushul Fiqh. Seseorang yang mencoba-coba memberanikan diri membahas atau bicara masalah hukum tanpa menguasai disiplin ilmu ini jelas akan mengacau dan akan membawa kepada pendangkalan Agama.

Sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, kini dunia telah maju begitu pesat. Ummat Islam kini dihadapkan kepada bermacam-macam tantangan dan permasalahan baru yang belum pernah disinggung oleh pembahasan Ulama-Ulama terdahulu.
Itu semua adalah merupakan tantangan di bidang hukum yang harus kita jawab. Demikian apabila kita menginginkan hukum Islam ini selalu up to date, yang akan selalu tampil menjawab tantangan zaman. Permasalahan baru semacam itu tiada lain pemecahannya selain harus melalui lembaga ijtihad. Di sinilah arti pentingnya ijtihad untuk memecahkan permasalahan baru yang perlu didudukkan hukumnya, dan di situ pulalah peranan dan fungsi ijtihad dalam menopang hidup dan tegaknya hukum Islam.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan judul risalah yang akan saya bahas ini saya mengajak para pembaca untuk mencoba menelaah dan menganalisa masalah ini melalui lembaga ijtihad. Untuk itu saya banyak berpijak pada kaidah-kaidah Ushul Fiqh. Sebab seperti telah saya singgung di atas, bicara masalah hukum maka mau tidak mau kita musti berpijak pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh disiplin ilmu tersebut, yaitu Ushul Fiqh.

Bahwa maisir/judi hukumnya haram adalah telah jelas. Sebab hukum haramnya maisir/judi telah ditegaskan oleh Nash Al-Qur'an (Al-Maidah 90 - 91). Akan tetapi untuk mengetahui apakah kriteria dan batasan maisir/judi itu, apakah 'illatharamnya dan apakah hikmah yang terkandung di balik haramnya maisir/judi itu, serta jenis permainan apa sajakah yang dapat dikategorikan ke dalam maisir/judi itu, ternyata sampai hari ini masalahnya masih simpangsiur dan belum tuntas. Untuk itu marilah kita ikuti pembahasan ini dengan mencoba mempergunakan lembaga ijtihad dan berpegang dengan disiplin ilmu Ushul Fiqh.

VII. PENGERTIAN MAISIR.

1. Maisir/judi Arab.

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an yang melarang maisir itu diturunkan menurut kitab-kitab Tafsir disebutkan sebagai berikut :

"Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas).
Kartunya berjumlah sepuluh buah dengan nama :

1. Al-Fadzdz
2. At-Tauam
3. Ar-Raqib
4. Al-Halis

5. An-Nafis
6. Al-Musbil
7. Al-Mu'alla
8. Al-Manih
9. As-Safih
10. Al-Waghd

Masing-masing kartu tadi telah ditentukan isi/bagiannya, selain Al-Manih, As-Safih dan Al-Waghd. Yang tiga ini kosong.
Al-Fadzdz berisi 1 bagian, At-Tauam 2 bagian, Ar-Raqib 3 bagian, Al-Halis 4 bagian, An-Nafis 5 bagian, Al-Musbil 6 bagian dan Al-Mu'alla 7 bagian. Al-Mu'ala ini merupakan bagian yang tertinggi/terbanyak. Jadi jumlahnya 28 bagian. Kemudian mereka memotong seekor unta dan mereka bagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Kartu yang berjumlah sepuluh buah tadi dimasukkan ke dalam kantong dan diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu kartu itu dikocok, dikeluarkan satu-persatu sehingga habis. Masing-masing peserta mengambil bagian sesuai dengan isi/bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong (yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu yang kosong) harus membayar harga onta tersebut. Mereka yang menang sedikitpun tidak mengambil daging onta dari hasil perolehannya, akan tetapi semua daging itu diserahkannya kepada orang-orang yang lemah (fuqara' masakin). Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Seperti kebiasaan orang-orang Arab, mereka sering membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilahnya dari mana mereka berasal; sehingga selalu berakhir dengan permusuhan,percekcokan bahkan saling bunuh-membunuh dan peperangan."

Inilah bentuk maisir/judi Arab yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang kemudian dilarang/diharamkan oleh Al-Qur'an (Al-Maidah ayat 90 - 91). Menurut Syekh Muhammad Abduh pengarang Tafsir

Al-Manar, kini maisir/judi Arab itu sudah tidak ada lagi. Dari sini dapat kita ketahui bahwa maisir/judi yang diharamkan berdasarkan Nash hanyalah maisir/judi Arab tersebut. Mengenai Qimarul Mawaid/judi meja keharamannya adalah berdasarkan Qiyas. Demikian juga bentuk permainan lain yang dapat disamakan dengannya. Di sinilah perlunya Qiyas dan perlunya kita mengetahui hakikat maisir/judi Arab tersebut serta 'illatnya, di samping hikmah yang terkandung di balik keharaman maisir/judi Arab itu. Hal ini perlu kita ketahui untuk dapat merumuskan ta'rif/definisi maisir/judi yang jaami' maani' (Lihat, bab Ta'rif dalam Ilmu Mantiq).

2. Hakikat Maisir/judi Arab, 'Illat & Hikmahnya.

Maisir/Judi Arab dilarang. Hukumnya haram. Dalil yang mengharamkan ialah ayat 90 -91 Al-Maidah. Nah, sekarang apakah hakikat maisir/judi Arab yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan? Apakah 'illatnya? Kenapa maisir/judi Arab yang kelihatannya juga mengandung manfaat (membantu orang-orang yang lemah) itu diharamkan? Dan apa pula hikmahnya?

2.1. Hakikat Maisir/Judi Arab.

Kalau kita menelaah sifat dan bentuk maisir/judi Arab seperti telah kita ungkapkan di atas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa hakikat maisir/judi Arab itu ialah : "Permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung/berhadap-hadapan dalam satu majelis." Yang perlu kita garis bawahi dalam rumusan di atas ialah "taruhan" dan "langsung/berhadap-hadapan".

Permainan itu mengandung unsur taruhan. Yang dipertaruhkan ialah daging onta yang telah dibagi-bagi. Alatnya ialah memakai kartu yang dibikin dari kayu yang berjumlah sepuluh tersebut. Dengan demikian dalam taruhan ini pasti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Yang menang ialah mereka yang kebetulan mendapatkan kartu yang ada isinya/bagiannya, yang jum-

lahnya tujuh tersebut. Yang kalah ialah meraka yang mendapat kartu kosong, yang jumlahnya tiga seperti telah disebutkan di atas.

Permainan itu dilakukan secara langsung/ berhadap--hadapan, di mana para pemainnya berada dalam satu tempat/majelis. Jadi inti atau hakikat yang ada pada maisir/judi Arab itu ialah "taruhan yang dilakukan secara langsung/berhadap-hadapan". Inilah hakikat permasalahannya. Kenapa hal itu diharamkan. Apakah 'illatnya? Marilah kita ikuti pembahasan di bawah ini.

2.2. 'Illat Haramnya Maisir/Judi Arab.

Sebelum saya membahas 'illat yang terdapat pada maisir/judi Arab ini saya akan terlebih dahulu menegaskan bahwa sifat yang dapat dijadikan 'illat itu harus :

1. Merupakan sifat yang jelas/konkrit, yang dapat dicerna/ditangkap oleh panca indra.
2. Merupakan sifat yang mundlabith, artinya yang mantap, tetap dan pasti; tidak berobah-robah karena perobahan kondisi dan situasi.
3. Sifat yang munasib/relevan. Artinya dalam sifat yang menjadi 'illat tadi terkandung adanya hikmah.
4. Sifat itu harus dapat dibawa/dikembangkan kepada far' (kasus baru yang hukumnya akan disamakan dengan asal).

'Illat haramnya maisir/judi Arab tidak dijelaskan dalam Nash. Nash yang mengharamkan maisir/judi Arab tidak menyinggungnya. Dengan demikian 'illatnya tidak manshushah. Untuk itu 'illat haramnya maisir/judi Arab ini harus diteliti, dicari dan digali; sehingga dapat diketahui. Atas dasar ini maka 'illat haramnya maisir/judi Arab ini adalah mustanbathah.

Dalam ayat 90 Al-Maidah disebutkan bahwa maisir/judi itu adalah Rijsun/kotor dan merupakan perbuatan

syaithan. Sifat kotor dan perbuatan syaithan ini jelas tidak dapat dijadikan 'illat. Sebab sifat kotor itu subyektif, tidak dlahir/jelas. Demikian juga perbuatan syaithan itu sangat susah untuk dicari batasan dan kriterianya. Di samping itu apabila ini dijadikan 'illat maka berarti ada beberapa hukum asal mempunyai 'illat yang sama. Sebab ayat ini berbicara tentang haramnya khamr, maisir, anshab dan azlam (Untuk memperjelas permasalahan, masalah azlam akan dibicarakan dalam sub tersendiri).

Dalam ayat 91 Al-Maidah disebutkan bahwa maisir/judi itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta akan menyebabkan lalai dari zikir kepada Allah dan shalat. Kalau hal ini kita jadikan 'illat maka akan terjadi seperti pada ayat 90 Al-Maidah di atas. Yaitu di samping sifat-sifat itu tidak dlahir/jelas, akan terjadi bebrapa hukum asal mempunyai 'illat yang sama. Ini jelas tidak mungkin. Di sisi lain, kalau sifat-sifat tersebut kita jadikan 'illat hukum, maka mana hikmahnya? Padahal setiap 'illat harus mengandung hikmah. Seperti telah kita bicarakan di atas.

Dengan demikian kesemuanya tadi tidak mungkin dapat kita jadikan 'illat. Menurut penelitian saya, Imam Syafi'ilah mujtahid yang mula-mula berhasil menemukan 'illat maisir tersebut. 'Illatnya menurut beliau adalah berhadap-hadapan/langsung. Hal ini dapat kita ketahui dalam kitab-kitab Fiqh Syafi'i dalam bab pacuan kuda. Menurut Imam Syafi'i, pacuan kuda yang dilakukan oleh dua orang dimana yang kalah harus membayar kepada yang menang hukumnya adalah haram, karena hal itu adalah termasuk maisir/judi. Tetapi apabila dalam pacuan yang dilakukan oleh dua orang tadi ada Muhallil yang sepadan baik pisik maupun psikisnya maka hal itu menjadi boleh. Sebab dengan adanya Muhallil semacam itu maka pacuan tadi akan terhindar dari bentuk qimar/judi yang diharamkan. Hal ini diikuti oleh Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar yang mengata-

kan bahwa lotre (yanasib) tidak sama dengan maisir/judi Arab, karena tidak dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung. Demikian juga pendapat beliau yang menyamakan Qimarul Mawaid (judi meja) dengan maisir/judi Arab, karena sama-sama dilakukan secara berhadap/hadapan. (Teks asli akan dicantumkan pada fasal yang berjudul "Buku-buku Fiqh yang Menerangkan 'illatnya maisir).

Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa 'illat haramnya maisir/judi Arab adalah berhadap-hadapan/langsung. Artinya taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung. Nah, atas dasar ini maka kita akan dapat mengatakan bahwa setiap permainan yang disana terdapat unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan maka ia termasuk ke dalam kategori maisir/judi yang diharamkan.

2.3. Hikmah Haramnya Maisir/Judi Arab.

Maisir/judi Arab hukumnya haram. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah 90-91. 'Illatnya ialah berhadap-hadapan/langsung. Nah, sekarang apakah hikmahnya kenapa maisir/judi Arab itu diharamkan? Hikmahnya telah disebutkan oleh ayat 91 Al-Maidah yang berbunyi :

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

Artinya "Sesungguhnya syaithan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu'.

Artinya dengan adanya taruhan yang dilakukan dengan berhadap-hadapan/langsung tersebut akan menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara para pelakunya dan akan menyebabkan mereka lalai dari zikir kepada Allah dan shalat. Atas dasar ini maka dapat kita ketahui bahwa haramnya khamar dan maisir/judi

Arab tersebut adalah bukan lizatihi, akan tetapi haram lisaddidzdzrii'ah. Artinya hal itu (khamar dan maisir/judi Arab) diharamkan sebagi tindak preventif agar tidak terjadi "'Adawah dan Baghdla' Washaddun 'an zikrillah Wa'anisshalah". Permusuhan, saling membenci, lalai kepada Allah dan meninggalkan shalat itulah yang benar--benar menjadi tujuan inti larangan tersebut. Dengan demikian status haramnya khamar dan maisir/judi Arab tersebut adalah sama dengan haramnya melihat aurat wanita ajnabiyah. Melihat aurat ajnabiyah diharamkan. Karena hal itu akan dapat membawa seseorang untuk melakukan sesuatu yang benar-benar dilarang oleh Agama, yaitu zina.

Dari uraian di atas dapat pula kita ketahui bahwa hikmah haramnya khamar dan maisir/judi Arab adalah sama, yaitu sama-sama akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menyebabkan seseorang lalai dari zikir kepada Allah dan shalat, sekalipun 'illatnya berbeda. Sebab 'illat haramnya khamar adalah memabukkan/iskar; sedangkan 'illat haramnya maisir/judi Arab adalah taruhan berhadap-hadapan/langsung.

Dengan dapat ditangkapnya 'illat haramnya maisir/judi Arab maka kita dapat mengatakan bahwa maisir/judi Arab tersebut haramnya adalah ma'qulul ma'na. Dus karena itu maka ayat yang mengharamkan maisir/judi Arab tersebut adalah termasuk ayat yang ma'qu'lul ma'na. Dalam ayat semacam inilah ijtihad memainkan peranannya. Dan dalam hal ini kita telah mencoba menganalisanya melalui lembaga ijtihad sesuai dengan disiplin ilmu Ushul Fiqh.

3. Pengertian Maisir/Judi.

a. Menurut Bahasa.

Maisir dalam Bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah : lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll. Ada yang me-

ngatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yasara (يَسَرَ) yang artinya keharusan. Makna ini mengingatkan kita kepada adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.

Ada yang mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yusrun (يُسْرٌ) yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena maisir/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rizki dengan mudah, tanpa susah payah. Analisa ini menurut hemat saya tidak tepat. Sebab untuk menang dalam permainan maisir/judi adalah tidak mudah, kalau tidak dikatakan sangat sulit. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yasaar (يَسَارٌ) yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata maisir berasal dari kata yasrun (يَسْرٌ) yang artinya membagi-bagi daging onta. Hal ini sejalan dengan sifat maisir/judi yang ada pada masa Jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan; di mana mereka membagi-bagi daging onta menjadi 28 bagian seperti telah saya terangkan (Lihat, Maisir/Judi Arab hal. 18).

Imam Al-Azhary mengatakan bahwa maisir artinya adalah onta yang mereka pertaruhkan. Dinamakan maisir karena onta itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Dalam bahasa Arab maisir sering juga disebut qimar jadi maisir dan qimar artinya sama. Qimar sendiri asal artinya taruhan/perlombaan (Lihat, Al-Munjid hal. 924, Al-Manar juz II hal. 324).

b. Menurut Rumusan Para Ulama.

Sepanjang buku-buku yang sempat saya telaah terdapat berbagai rumusan ta'rif maisir/judi sebagai berikut :

1. Tafsir Ash-Shawy juz I hal. 90 :

الميسر هو القمار هو آلات الملاهى التى يلعب بها فى نظير مال

"Maisir adalah qimar, yaitu alat-alat permainan yang dipermainkan untuk mendapatkan imbalan uang.'

Menurut saya ta'rif ini tidak tepat. Karena ta'rif ini hanya jaami', tidak maani'; sehingga pengertiannya sangat luas sekali. Padahal untuk membikin ta'rif syaratnya haruslah jaami' maani'. Dengan ta'rif yang hanya jaami' semacam itu maka bentuk-bentuk permainan yang semestinya bukan maisir/judi, dianggap judi. Misalnya seperti orang-orang yang main gitar dan alat-alat musik lainnya yang mendapatkan bayaran. Apakah tepat kalau pemain alat-alat musik yang mendapatkan bayaran itu dianggap maisir/judi? Siapapun pasti akan mengatakan bahwa hal itu bukan maisir/judi, sekalipun hal itu tidak dibenarkan oleh Agama. Mengenai alat-alat malahy, seperti alat-alat kesenian dan musik tersebut sekalipun tidak dipergunakan untuk menghasilkan uang atau bayaran, kan ada larangan hadits Nabi?

Demikian juga kalau kita konsekuen dengan ta'rif tersebut maka menonton bioskop, menyewa vidio kaset, mandi di kolam renang, masuk taman mini, berekreasi di tempat-tempat hiburan yang lain adalah termasuk maisir/judi. Nah, apakah ini dapat dibenarkan?

Kini dunia sudah maju. Jadi ta'rif yang sudah usang dan tidak tepat itu janganlah bersikeras untuk terus dipertahankan. Mempertahankan ta'rif semacam itu selain menunjukkan bahwa kita ini hanya pandai menjiplak dan taqlid buta tanpa mengadakan analisa dan penelitian, juga akan menyebabkan ummat Islam ketinggalan zaman.

2. Tafsir Rawaa-i'ul Bayan juz I hal 279 :

فكل لعب يكون فيه ربح لفريق وخسارة لآخر هو من الميسر المحرّم

"Setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain adalah termasuk maisir/judi yang diharamkan."

Ta'rif ini jelas tidak tepat. Karena terlalu umum. Seperti halnya ta'rif yang pertama, ta'rif ini hanya jaami' tidak maani'; sehingga tidak dapat dipergunakan untuk membedakan mana maisir/judi dan mana yang bukan. Ta'rif ini bahkan sering menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin. Berdasarkan ta'rif tersebut mereka menganggap bahwa setiap yang mengandung unsur untung rugi atau untung-untungan termasuk maisir/judi. Ini jelas salah. Sebab kalau ini yang dijadikan patokan maka akan banyak sekali aqad muamalah yang semestinya halal dianggapnya haram, karena dianggap termasuk maisir/judi.

Jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, mengontrakkan rumah, gadai, dan lain sebagainya pada hakikatnya adalah tidak terlepas dari unsur untung dan rugi/untung-untungan. Kenapa ini semua halal/mubah dan tidak dinamakan maisir/judi? Demikian juga kalau kita konsekuen dengan definisi maisir/judi yang dirumuskan oleh pengarang Tafsir Rawaa-i'ul Bayan (As-Shabuny) tersebut, maka olahraga tinju, sepakbola, meminjamkan mobil kepada orang lain dan lain sebagainya semuanya ini adalah termasuk maisir/judi. Sebab dalam kesemuanya ini ada pihak-pihak yang beruntung dan ada pula pihak-pihak yang dirugikan. Bahkan asuransi yang dewasa ini berkembang pesat itupun menurut ta'rif tersebut termasuk maisir/judi. Apakah memang demikian? Jadi ta'rif tersebut memang sangat luas sekali, karena tidak ada fashalnya. Atas dasar ini semua maka ta'rif tersebut tentu tidak dapat diterima/dibenarkan.

3. Tafsir Mahasinut-Ta'wil juz III hal 552 :

وقال مجاهد كل شئ فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز

"Mujahid berkata, setiap permainan yang di dalamnya mengandung taruhan adalah termasuk maisir; termasuk permainan anak-anak kecil dengan kelereng."

Ta'rif ini juga tidak tepat. Karena tidak setiap yang ada taruhannya itu maisir/judi. Dalam buku-buku Fiqh mazhab Syafi'i dijelaskan ada tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh Agama/Islam :

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan itu pemerintah/pihak ketiga.
2. Taruhan yang bersifat sepihak.
3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa yang kalah harus membayar/memberikan sesuatu kepada yang menang, akan tetapi memakai MUHALLIL (pihak yang berfungsi menghalalkan aqad).
   (Lebih jelasnya lihat "Ta'rif Maisir/Judi Yang Benar" halaman 29 - 35).

Demikian juga sangat salah kalau dikatakan bahwa permainan kelereng anak-anak itu termasuk maisir. Saya heran kenapa tidak dulu-dulu hal ini diungkapkan. Padahal permainan kelereng dan sejenisnya yang dilakukan oleh anak-anak itu sudah ada sejak dahulu. Kenapa ta'rif itu baru diungkapkan setelah ada porkas? Apa relevansinya?

4. Dr. Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam" :

وكل لعب فيه قمار فهو حرام والقمار كل ما لا يخلو اللاعب فيه من ربح او خسارة

"Setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar/judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi (untung-untungan)."

Definisi ini juga tidak dapat kita terima dengan alasan dan ulasan sebagaimana telah diungkapkan pada ta'rif nomor dua dan tiga.

5. Sayyid Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam kitabnya "At-Ta'rifat" halaman 179 :

القمار هو أن يأخذ من صاحبه شيئا فشيئا فى اللعب

"Judi adalah permainan di mana seseorang mengambil dari kawannya sedikit demi sedikit dalam suatu permainan."

Siapapun yang membaca ta'rif ini tentu akan dibikin pusing tujuh keliling. Sebab definisi ini sedikitpun tidak memafhumkan dan tidak menyentuh permasalahan. Apakah yang dimaksud dengan mengambil itu mengambil alat mainannya ataukah mengambil bawaannya? Dan bagaimanakah bentuk permainan itu? Padahal syarat ta'rif haruslah dapat memperjelas apa yang dita'rifkan. Akan tetapi di sini justru mengkaburkan. Apakah kalau seseorang bermain dengan kawannya, kemudian roti bawaannya diambil oleh kawan mainnya sedikit demi sedikit, hal semacam itu dinamakan maisir /judi? Apakah semacam ini yang dikehendaki oleh pembikin ta'rif tersebut?
Wallahu A'lam ....

Beberapa definisi maisir/judi yang telah saya paparkan di atas adalah merupakan definisi yang dipegangi oleh sementara pihak untuk dijadikan alasan mengatakan bahwa PORKAS itu adalah maisir/judi yang diharamkan. Hal ini jelas "jauh panggang dari api."

Kalaulah dalam hal ini saya memberikan i'tiradl/-sanggahan bukanlah berarti saya menanggapi aksi mereka, akan tetapi i'tiradl itu adalah merupakan "muqtadla" (konsekuensi logis) dari ta'rif itu sendiri.

c. <u>Ta'rif Maisir/Judi Yang Benar.</u>

Setelah saya mengadakan penelitian secara mendalam dan saksama dengan mempelajari Nash yang mengharamkan maisir/judi, meneliti hakikat maisir Arab di mana ayat Al-Qur'an yang mengharamkan maisir/judi itu

diturunkan dengan mempelajari 'illat dan hikmahnya kenapa maisir/judi itu diharamkan, kemudian membaca buku-buku Fiqh mazhab Syafi'i pada bab musabaqah (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan, maka sebagai muqtadlanya muncullah ta'rif maisir/judi sebagai berikut :

> "Maisir/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung antara dua orang atau lebih."

Kata-kata "Suatu permainan" adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata-kata "Suatu permainan" dapat mencakup permainan apa saja. Dengan adanya kata-kata "yang mengandung unsur taruhan" maka yang termasuk ke dalam ta'rif ini hanyalah permainan yang ada taruhannya. Taruhan adalah suatu bentuk permainan di mana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.

Dengan kata-kata "yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung", maka permainan yang mengandung unsur taruhan, tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung tidak termasuk ke dalam ta'rif. Dengan demikian kata-kata "taruhan" dan "yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung" adalah merupakan fashal.

Rumusan ta'rif di atas telah memenuhi ketentuan yang harus dipenuhi dalam membuat ta'rif, karena ia telah memuat jenis dan fashal. Dengan demikian ta'rif ini telah "jaami' maani'. Di samping itu rumusan ta'rif tersebut sejalan dengan pemahaman ayat Al-Qur'an yang mengharamkan maisir/judi Arab (Al-Maidah 90 - 91).

Dalam Kitab Nailul Authar juz VIII hal 258 disebutkan :

وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم او غرم فهو ميسر

Artinya : "Setiap permainan di mana orang yang bermain di sana tidak sunyi dari menang atau kalah maka dinamakan maisir."

Rumusan ta'rif tersebut sejalan dengan ta'rif di atas. Kata-kata "dimana orang yang bermain tidak sunyi dari menang atau kalah" (mungkin menang dan mungkin kalah), adalah sama pengertiannya dengan kata-kata "taruhan". Dengan demikian perbedaannya hanyalah redaksional. Mengenai unsur berhadap-hadapan/langsung, sekalipun dalam ta'rif itu tidak disebutkan, namun dapat difahami secara logika/menurut rasio.

Ta'rif yang senada juga diungkapkan oleh Fathul Bary sebagai berikut :

وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذ السبقين

Artinya : "Judi ialah apabila masing-masing dari kedua orang itu mengeluarkan taruhan, dan barangsiapa yang menang maka ia akan mengambil kedua taruhan tersebut."

Dari sini juga dapat kita pahami bahwa taruhan itu dilakukan secara langsung/berhadap-hadapan. Sebab sebelum Fathul Bary mengungkapkan ta'rif tersebut, ia mengatakan "kecuali ada muhallil"; pihak ketiga yang berfungsi untuk menghindarkan permainan tersebut dari bentuk maisir/judi (Lihat, Fathul Bary juz VI hal 413).

Kembali kepada ta'rif maisir/judi seperti telah saya jelaskan di atas maka tidak tepat kalau ada sementara pihak yang mengatakan bahwa setiap undian adalah maisir/judi. Selain hal ini tidak sejalan dengan ta'rif maisir/judi itu sendiri, hal itu juga bertentangan dengan tindakan Nabi SAW, di mana menurut riwayat 'Aisyah ra disebutkan bahwa apabila Rasulullah SAW akan bepergian maka terlebih dahulu beliau mengadakan undian; siapa yang dapat maka itulah yang diajak pergi bersama beliau.

'Aisyah ra meriwayatkan hadits :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها

Artinya : "Rasulullah apabila akan bepergian maka beliau mengadakan undian di antara para istrinya; siapa di antara mereka yang keluar bagiannya maka itulah yang diajak pergi bersama Rasulullah." (Bukhari Muslim).

Demikian juga tidak tepat kalau ada yang berpendapat bahwa setiap yang mengandung unsur untung-untungan dan resiko adalah maisir/judi. Sebab kalau hal ini yang kita jadikan kriteria, maka bagaimana halnya dengan jual beli, sewa menyewa, dan segala macam transaksi atau usaha yang lain yang jelas-jelas hukumnya halal? Bukankah semuanya tadi juga nengandung unsur untung-untungan dan penuh resiko?

Sesuai dengan definisi di atas juga tidak benar kalau dikatakan bahwa setiap taruhan adalah maisir/judi. Sebab seperti telah saya singgung di atas dalam kitab-kitab Fiqh mazhab Syafi'i disebutkan bahwa ada tiga macam taruhan yang diperbolehkan oleh Islam :

1. Apabila barang yang dipertaruhkan itu dikeluarkan oleh pemerintah atau orang lain/pihak ketiga. Misalnya pemerintah atau orang lain/pihak ketiga tersebut berkata kepada dua orang atau lebih dalam lomba pacuan kuda bahwa siapa yang menang akan diberi uang dua juta rupiah (Rp.2.000.000,-).
2. Taruhan itu bersifat sepihak. Misalnya seseorang berkata kepada temannya yang diajak bermain kelereng atau catur "Apabila kamu menang akan saya beri uang seratus ribu, dan apabila kamu kalah maka tidak ada kewajiban apa-apa bagimu untukku."
3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa yang kalah harus mem-

bayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang (tidak bersifat sepihak), akan tetapi memakai MUHALLIL (pihak yang berfungsi untuk menghalalkan aqad). Sistem ini dimaksudkan untuk menghindarkan permainan/taruhan tersebut dari unsur maisir/judi sebagaimana dikehendaki oleh Agama (Lihat, Fasal BUKU-BUKU FIQH SYAFI'I YANG MENERANGKAN 'ILLAT MAISIR/JUDI).

Menurut hadits riwayat Abu Daud, Rikanah (salah seorang kafir Quraisy) pernah mengajak Rasulullah adu kekuatan/bergulat dengan taruhan beberapa ekor kambing. Ternyata Rasulullah yang menang; sehingga Rikanah masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah taruhan yang bersifat sepihak (contoh kedua).
Sekalipun taruhan yang dilakukan oleh Rasulullah ini dalam rangka siasat da'wah Islamiyah, namun tetap dapat kita pahami bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah menunjukkan kebolehan/-ibahah. Sebab Rasulullah tidak mengenal prinsip "Tujuan menghalalkan cara". Sekalipun tujuannya untuk da'wah Islamiyah, akan tetapi kalau cara yang ditempuh itu ternyata tidak dibenarkan oleh Agama, maka hal semacam itu tetap tidak dapat dibenarkan. Ulasan ini saya tujukan kepada orang yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut adalah dalam rangka da'wah Islamiyah. Dengan demikian tidak dapat dijadikan dalil tentang bolehnya taruhan semacam itu.

Perlu saya tegaskan di sini bahwa 'illat diperbolehkannya taruhan seperti dalam contoh 1, 2 dan 3 di atas ialah kerena di sana tidak terdapat unsur maisir/judi yang dilarang oleh Agama, yaitu berhadap-hadapan/langsung (Lihat, BUKU-BUKU FIQH SYAFI'I YANG MENERANGKAN 'ILLAT MAISIR hal 35).

Jadi suatu permainan baru dapat dikatakan maisir/judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan

dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung. Apabila unsur taruhan dan berhadap-hadapan/langsung itu tidak ada atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak berhadap-hadapan/langsung, maka jelas permainan itu tidak termasuk ke dalam kategori maisir/judi.

Untuk lebih memperjelas dan memantapkan pengertian maisir/judi yang tengah kita kaji ini di bawah ini saya kutipkan pendapat Dr. Fuad Muhammad Fachruddin, salah seorang Ulama Indonesia yang mendapatkan diploma Ulama Al-Azhar sebagai berikut :

"................. Kedua macam operasi (menyelenggarakan lotre dan membelinya, pen) ini tidak sekali-kali mengandung arti perjudian, sebab tidak terdapat padanya permainan antara kedua belah pihak yang masing-masing mungkin kalah dan mungkin pula menang - sebagaimana prinsip judi -. Pembeli lottery, apabila maksud dan tujuannya hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatannya itu satu perjudian. Dan apabila tujuannya itu tertentu untuk semata-mata mendapatkan hadiah, - maka menurut pendapat kami -, inipun tidak tergolong dalam soal perjudian, sebab qaidah perjudian - sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i - ialah kedua belah pihak yang berhadapan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan (Lihat, RIBA DALAM BANK, KOPERASI, PERSEROAN & ASSURANSI, hal 195 - 196).

Untuk mengakhiri penjelasan ini baiklah kita ikuti definisi maisir/judi sebagaimana disebutkan oleh pengarang Al-Munjid sbb :

كل لعب يشترط فيه ان يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق أو غيره

Artinya : "Maisir/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau lainnya."

Seperti telah saya singgung di atas kata-kata "yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah"' itulah yang disebut taruhan dengan bentuk redaksi lain. Kemudian dari mana kata-kata berhadap-hadapan itu dipahami? Hal ini dapat dipahami secara logika dengan mempelajari 'illat maisir/judi itu sendiri - seperti yang telah saya ungkapkan -' di samping dapat juga kita pahami dari kitab-kitab Fiqh mazhab Syafi'i yang berkenaan dengan hal tersebut. Marilah kita ikuti pembahasan di bawah ini untuk lebih memperjelas.

VIII. BUKU-BUKU FIQH SYAFI'I YANG MENERANGKAN "ILLAT MAISIR/JUDI.

1. Al-Iqna' juz II hal 286 :

وان أخرج اى المتسابقان العوض معا لم يجز حينئذ الا أن يدخلا بان يشترطا بينهما محللا بكسر اللام الاولى فيجوزان كانت دابته كفوأ لدابتيهما. سمى محللا لانه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرمة

Artinya : "Apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang, pen) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan MUHALLIL, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh MUHALLIL itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga yang menjadi penengah tadi dinamakan MUHALLIL, karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan."

2. Fathul Wahhab, juz II hal 195 :

أما اذا كان الشرط من غيرهما اماما كان أو غيره كقوله من سبق منكما فله فى بيت المال ـــ او على كذا اومن احدهما كقوله ان سبقتنى فلك

على كذا وإن سبقتك فلا شئ لي عليك فيصح بغير محلل بخلاف
ما اذا كان الشرط منهما لان كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم
وهو صورة القمار المحرم

Artinya : "Apabila syarat yang diperlombakan itu tidak dari keduanya (kedua orang yang berlomba, pen), baik dari penguasa atau selainnya, seperti ucapan : "Siapa yang menang di antara kamu berdua akan mendapatkan uang dari baitul mal, atau akan saya beri uang sekian", atau dari salah satunya (bersifat sepihak, pen) seperti ucapan : "Apabila kamu menang akan saya beri uang sekian dan apabila saya yang menang maka tidak ada kewajiban apa-apa bagimu", maka yang semacam itu adalah sah, sekalipun tanpa MUHALLIL. Lain halnya apabila syarat itu dari kedua belah pihak, karena masing-masing bisa kalah dan bisa pula menang, dan itulah bentuk judi yang diharamkan."

3. Al-Mahally dengan Hasyiah Qalyuby, juz IV hal 266 :

فان شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح لأن كلا
منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم وهو صورة القمار المحرم الا بمحلل
فرسه كفء لفرسيهما

Artinya : "Apabila disyaratkan bahwa siapa yang menang dari kedua belah pihak yang berlomba tadi akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah maka tidak sah. Karena masing-masing dapat menang dan bisa juga kalah, dan itulah bentuk perjudian yang diharamkan. Kecuali dengan adanya MUHALLIL yang kudanya sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tadi."

Dalam kaitan itu Hasyiah Qalyuby menyebutkan :

(قوله بمحلل) بكسر اللام ويقال له محلّ وحالّ سمى بذلك لأنه بسببه حل العقد

Artinya : "Ucapan pengarang (Al-Mahally) MUHALLIL dibaca kasrah lamnya. Dapat juga disebut MUHILL dan HAALL. Dinamakan MUHALLIL karena dengan adanya MUHALLIL tadi maka aqad itu menjadi halal."

4. Tuhfatul Muhtaj bisyarhil Minhaj pada hamisy Syarwany juz IX hal 402 :

فان شرط أنّ من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح لتردد كل بين أن يغنم او يغرم وهو القمار المحرم الا بمحلّل

Artinya : "Apabila disyaratkan bahwa siapa yang menang dari kedua orang yang berpacu itu akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah maka tidak sah. Karena masing-masing pihak ada kemungkinan untuk menang dan ada kemungkinan untuk kalah. Demikian itu adalah <u>bentuk judi yang diharamkan; kecuali dengan MUHALLIL</u>."

5. Nihayatul Muhtaj, juz VIII hal 158 :

ويجوز شرطه من لحدهما فيقول إن سبقتنى فلك علىّ كذا وان سبقتك فلا شئ لى عليك اذ لا قمار فان شرط ان من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح لتردد كل بين أن يغنم ويغرم وهو قمار محرم الا بمحلل

Artinya : "Dan boleh mensyaratkan adanya harta itu dari salah satunya. Maka ia berkata : "Apabila kamu menang maka wajib bagiku memberi sekian, tetapi apabila aku yang menang maka bagimu tidak ada kewajiban apa-apa. Sebab dalam bentuk semacam itu <u>tidak terjadi</u>

perjudian. Apabila disyaratkan bahwa siapa yang menang dalam pacuan itu akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah maka hal itu tidak sah. Karena dalam kondisi semacam itu masing-masing pihak dapat menang dan bisa juga kalah. Dan itulah bentuk perjudian yang diharamkan ; kecuali dengan MUHALLIL."

6. Al-Majmu' syarah Muhazzab, juz XIV hal 402 :

فان كان المخرج للسبق هما المتسابقان نظرت فان كان معهما محلل وهو ثالث على فرس كفء لفرسيهما صح العقد وان لم يكن معهما المحلل فالعقد باطل لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن ان يسبق فهو قمار . ولأن مع المحلل لا يكون قمارا لأن فيهم من يأخذ اذا سبق ولا يعطى اذا سبق وهو المحلل ومع عدم المحلل ليس فيهم الا من يأخذ اذا سبق ويعطى اذا سبق وذلك قمار

Artinya : "Apabila yang mengeluarkan barang yang dipertaruhkan itu dua orang yang berlomba tadi maka perlu kita lihat terlebih dahulu; apabila di sana ada MUHALLIL, yaitu pihak ketiga yang menjadi penengah yang kudanya sebanding dengan kuda yang dipakai oleh kedua orang yang berpacu tadi, maka aqad itu sah. Dan apabila tidak ada MUHALLIL maka aqad itu batal/tidak sah, karena ada hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : "Barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda yang berpacu dan ia tidak merasa pasti akan menang, maka tidak mengapa/boleh. Dan barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda yang berpacu dan ia merasa

pasti akan menang maka itu adalah judi.", dan oleh karena dengan adanya MUHALLIL, maka perlombaan itu tidak menjadi judi. Karena di sana ada orang yang akan mengambil/mendapatkan apabila ia menang dan ia tidak wajib memberi apabila kalah. Itulah yang disebut MUHALLIL. Apabila di sana tidak ada MUHALLIL, maka dalam pacuan itu yang ada hanyalah dua orang yang mungkin menang dan mungkin kalah. Ia akan mendapatkan sesuatu yang telah ditentukan apabila menang dan apabila ia kalah maka harus memberikan sesuatu itu kepada lawannya yang menang. Bentuk semacam itu adalah judi."

7. Al-Umm, juz IV hal 148 :

فاذا كان بينهما محلل أو أكثر فلا بأس أن يخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه مائة أو أكثر أو أقل

Artinya : "Apabila antara keduanya (dua orang yang berpacu, pen) tadi ada seorang MUHALLIL atau lebih maka tidak mengapa/boleh masing-masingg dari keduanya mengeluarkan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama, seratus-seratus, lebih banyak atau lebih sedikit."

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa pacuan kuda atau lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mempertaruhkan sesuatu itu tidak diperbolehkan/batil. Sebab bentuk permainan semacam itu pada hakekatnya adalah maisir/perjudian. Pacuan semacam itu baru dibenarkan oleh Agama/halal apabila antara mereka yang berpacu ada MUHALLIL, yaitu pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah yang berfungsi untuk menghalalkan aqad. Sebab dengan adanya

MUHALLIL maka pacuan tadi terlepas dari unsur maisir/judi. Dari sinilah kita dapat menangkap bahwa 'illat maisir/judi itu adalah berhadap-hadapan/langsung. Sebab kalau itu bukan 'illatnya yang menyebabkan tidak sahnya pacuan tadi, maka apa gunanya MUHALLIL?

Dalam beberapa teks kutipan buku-buku Fiqh mazhab Syafi'i di atas secara gamblang telah disebutkan bahwa fungsi MUHALLIL adalah untuk menghindarkan permainan/pacuan tersebut dari unsur qimar/judi.

Perlu kita fahami bahwa sekalipun judul bab yang dibicarakan oleh buku-buku Fiqh mazhab Syafi'i tersebut adalah pacuan kuda dan panah-panahan akan tetapi pacuan dan panahan itu telah dikaitkan dengan uang atau imbalan. Atas dasar itu maka pacuan atau panah-panahan itu telah berubah bentuknya menjadi taruhan. Dan taruhan yang terjadi dalam pacuan atau panah-panahan itu akan menjadi bentuk qimar/judi yang dilarang apabila kriteria maisir/judi terdapat di sana, yaitu apabila dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung.

Kebalikannya taruhan dalam pacuan atau panah-panahan itu akan dibenarkan apabila unsur maisir/judi di situ tidak terpenuhi atau dapat dihindarkan. Seperti apabila antara kedua belah pihak yang bertaruh tadi ada MUHALLIL. Dengan demikian sangat keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang dibicarakan tadi kan masalah pacuan atau panah-panahan,bukan maisir/judi! Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memahami secara mendalam, tetapi hanya membaca judulnya saja.

Perlu diketahui bahwa pacuan atau panah-panahan yang dikaitkan dengan uang tadi belum pernah diatur oleh Mujtahid manapun selain Imam Syafi'i. Demikian dikatakan oleh Imam Muzany, Imam Syarwany dan pengarang Al-Iqna'. Demikian juga mengenai 'illat maisir/judi, yaitu berhadap-hadapan/langsung, yang mula-mula menggali adalah Imam Syafi'i. Ijtihad Imam Syafi'i tentang

masalah tersebut menurut Ash-habus-Syafi'i adalah bersumber dari hadits Nabi :

من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا قمار
ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار

Artinya ; "Barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda yang berpacu dan ia tidak merasa pasti akan menang maka hal itu bukanlah judi. Dan barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda yang berlomba dan ia merasa pasti akan menang maka hal itu adalah qimar/judi." (Abu Daud).

Di sinilah letak relevansinya pembicaraan kita tentang masalah pacuan/perlombaan atau panah-panahan itu dengan masalah maisir/judi. Sebab memang sejak dahulu kala permainan itu sering dijadikan alat oleh manusia untuk bermain judi. Lantaran itulah maka Syekh Muhammad Najib Al-Muthi'iy yang menyempurnakan Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi, dalam KITABUS-SABQI WAL RAMYI beliau mencantumkan satu sub judul dalam daftar isi yang berbunyi : "Pacuan Yang Berbentuk Perjudian Dan Yang Tidak".

Memang dalam sejarahnya, menurut Imam Abu Hanifah yang namanya pacuan atau perlombaan sama sekali tidak dibenarkan apabila dikaitkan dengan uang. Kemudian datang Imam Malik (terkemudian periodenya dari Imam Abu Hanifah), beliau membuka jalan, boleh pacuan dengan uang kalau yang mengeluarkan uang itu adalah pemerintah/penguasa. Hal ini mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Imam Syafi'i. Menurut beliau , pacuan atau panah-panahan yang disertai uang dapat dibenarkan, walaupun uang itu dari siapa

saja; dari kawan mainnya, dari orang lain, atau dari pemerintah. Kecuali yang tidak boleh ialah apabila uang itu dari kedua belah pihak dengan ketentuan yang kalah harus membayar kepada yang menang, kalau di sana tidak ada MUHALLIL. Kenapa hal ini tidak boleh? Sebab hal itu adalah judi.

Lain halnya apabila antara kedua belah pihak yang bertanding/berpacu tadi ada MUHALLIL, maka hal ini dibenarkan. Kenapa hal itu dibenarkan? Sebab dengan adanya MUHALLIL maka permainan/pacuan itu terhindar dari unsur judi, yaitu berhadap-hadapan.

Aturan pacuan atau panah-panahan yang disertai uang yang telah diatur oleh Imam Syafi'i berdasarkan hasil ijtihadnya itu kemudian diikuti oleh Imam Hanbali. Dalam hal ini Ibnu Qudamah salah seorang Ulama besar dari mazhab Hanbali dalam bukunya "AL-MUGHNI" setelah mengemukakan aturan permainan pacuan tersebut, beliau mengatakan "Ini semua adalah mazhab Syafi'i".

Di sini dapat kita ketahui bahwa Ibnu Qudamah secara jujur mengakui bahwa apa yang diungkapkannya itu semuanya adalah hasil ijtihad dan kreasi Imam Syafi'i yang kemudian diikuti sebagai mazhabnya (lihat, Al-Mughni Libni Qudamah, juz VIII hal 658 - 659).

Bahwa 'illat maisir/judi itu berhadap-hadapan/langsung juga diikuti oleh Syekh Muhammad Abduh yang dapat kita baca dalam Tafsir Al-Manar :

وأما كون هذا النوع لا يظهر فيه ما في سائر الانواع من ضرر العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فلأن دافعي المال فيه لا يجتمعون عند السحب وقد يكونون في بلاد أو اقطار بعيدة عن موضعه ولا يعلمون له عملا آخر فيشغلهم عن الصلاة او ذكر الله كقمار الموائد المشهورة ولا يعرف الخاسر منهم فردا أو أفرادا اكلوا ماله فيبغضهم ويعاديهم كميسر العرب وقمار الموائد وغيره

Artinya : "Adapun adanya hal ini (lotre/yanashib) tidak mengandung hal-hal yang terdapat pada macam-macam judi yang lain berupa permusuhan, kebencian dan menghalangi dari ingat kepada Allah dan shalat, ialah karena mereka yang membeli lotre itu tidak berkumpul/berhadap-hadapan pada waktu penarikan. Bahkan mereka berada dibeberapa tempat yang berjauhan dari tempat penarikan tersebut. Dan untuk ikut undian itu mereka tidak banyak melakukan aktifitas (karena cukup dengan membeli kupon) yang menyebabkan mereka lalai dari shalat dan zikir kepada Allah seperti yang terdapat pada judi meja yang populer itu. Demikian juga yang tidak beruntung tidak tahu siapa-siapa yang memakan hartanya; sehingga ia membenci dan memusuhinya sebagaimana yang terjadi pada judi Arab, judi meja dll."
(Al-Manar juz II hal 329 - 330).

Kalaulah ibarat/redaksi kitab-kitab kuning tersebut sudah begitu jelasnya, yang jelas-jelas menyatakan bahwa 'illat maisir/judi itu adalah berhadap-hadapan/langsung, maka kenapa kita masih belum saja memahami atau memang sengaja mengabaikannya? Oleh karena itu dalam setiap pembahasan ilmiah terutama yang menyangkut masalah hukum hendaklah kita selalu berpedoman kepada kaidah-kaidah yang mu'tabar, dengan hati yang suci, bersih dan tulus, dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran serta berjiwa besar; sehingga kalau ternyata hasil kajian kita itu tidak tepat maka kita secara terhormat dan kesatria akan mau menarik pendapat itu untuk kemudian mengikuti pendapat atau hasil kajian yang validitasnya dapat dipertangungjawabkan. Sebab "Ar-Ruju' Ilal Haq Aula Minat-Tama di Fil Bathil", artinya : "Kembali kepada yang benar adalah lebih utama daripada terus bertahan pada yang salah".

Dapat dimengerti jika dalam hal ini Bapak Menteri Agama H. Munawir Syadzali MA sering menyindir adanya Ulama Karbitan. Agar kita tidak terkena jeweran Bapak Menteri ini maka sekali lagi hendaklah kita dalam membicarakan sesuatu permasalahan selalu berpegang teguh dengan disiplin ilmu yang mempunyai kompetensi dengan masalah-masalah yang sedang kita kaji tersebut. Apalagi kalau hal itu akan kita keluarkan sebagai fatwa. Demikian agar kita tidak termasuk hadits Nabi :

من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض

Artinya : "Barangsiapa memberi fatwa kepada manusia tanpa berdasarkan ilmu maka ia akan dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan malaikat yang ada di bumi."

IX. APAKAH LOTRE, UNDIAN HARAPAN/SSB, PORKAS ITU TERMASUK MAISIR/JUDI?

1. Pengertian Lotre.

Sebelum kita mengambil keputusan apakah lotre itu termasuk maisir/judi ataukah tidak, baiklah di sini kita jelaskan terlebih dahulu apakah sebenarnya lotre itu. Sepanjang yang saya ketahui, lotre adalah merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial. Cara yang dilakukan ialah dengan mengedarkan kupon amal dengan nomor-nomor tertentu (Untuk memudahkan penyebutan biasanya disebut menjual kupon). Untuk merangsang dan menggairahkan para penyumbang (Untuk memudahkan biasanya disebut para pembeli kupon) maka diadakan hadiah. Hadiah ini biasanya diundi yang dilaksanakan di depan notaris dan dibuka untuk umum. Siapa yang nomornya tepat maka akan mendapatkan hadiah tersebut.

Jadi dalam aktifitas lotre ini yang terlibat langsung ialah :

1. Penyelenggara (Bisa pemerintah dan dapat juga swasta yang diberi izin pemerintah).
2. Para penyumbang (Yang untuk memudahkan disebut pembeli kupon).

Kegiatan penyelenggara ialah :

1. Mengedarkan kupon (untuk memudahkan disebut menjual kupon) yang pada hakikatnya adalah mengumpul dana sosial yang jumlahnya telah ditentukan.
2. Membagi-bagi hadiah sesuai dengan yang telah ditentukan (Hadiah ini diambil dari sebagian hasil dana yang diperoleh).
3. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan program yang telah ditentukan (Setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional).

Dari uruaian singkat di atas, lotre pada hakikatnya adalah suatu kegiatan dan upaya untuk mengumpul dana yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang caranya seperti telah saya ungkapkan di atas.

Bagi yang ingin menyumbang ia membeli kupon secara sukarela dan kalau nasibnya baik ia akan mendapatkan hadiah. Apa yang saya ungkapkan tentang lotre ini juga berlaku pada undian harapan/SSB, PORKAS dan yang sejenis. Sebab pada hakikatnya, undian harapan/SSB dan PORKAS itu adalah sama yang dimaksudkan untuk menghimpun dana. Undian harapan/SSB sasarannya lebih luas, karena ia dipergunakan untuk membiayai bermacam-macam kegiatan sosial dan kemanusiaan. PORKAS hanya terbatas untuk menggalakkan olahraga, khususnya sepakbola.

Oleh karena intinya adalah untuk sumbangan sosial maka undian harapan itu disebut sumbangan sosial. Disebut berhadiah, karena bagi yang tepat nomornya (un-

tuk memudahkan disebut yang menang) akan mendapatkan hadiah. Dinamakan undian harapan, karena hadiah yang diharap-harapkan itu penentuannya melalui sistem undian. Memang, karena ada hadiahnya itulah maka lotre merupakan sistem yang paling efektif untuk mengumpulkan dana. Sebab manusia sesuai dengan fitrahnya memang perlu dirangsang. Apalagi seperti saat dewasa ini, di mana jiwa pengorbanan dan ketulusan untuk beramal telah mulai memudar.

Demikianlah gambaran singkat tentang lotre sebelum kita menentukan hukumnya. Hal ini perlu kita ketahui terlebih dahulu, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan.

2. hukum lotre Sepanjang Pendapat Para Ulama.

Sebelum saya menerangkan apakah lotre itu termasuk ke dalam kategori maisir/judi yang diharamkan ataukah tidak, terlebih dahulu di sini saya kutipkan beberapa pendapat Ulama tentang masalah lotre tersebut sbb :

a. Menurut A. Hassan Bandung.

Setelah beliau mengupas panjang lebar masalah lotre, beliau mengambil kesimpulan sbb :

1. Mengadakan lotre dan membeli lotre itu terlarang.
2. Menerima atau meminta bagian dari uang lotre itu perlu atau musti karena kalau tidak kita ambil, nanti pergi ke lain pihak yang merusakkan kita atau sekurang-kurangnya memundurkan kita.

Dalam hal ini tidak jelas, apakah yang dimaksud oleh A. Hassan dengan kata-kata "perlu" dan "musti" itu, apakah wajib ataukah mandub? Kemudian di akhir tulisannya, beliau mengatakan bahwa beliau bersedia rujuk kalau ternyata pendapatnya itu salah atau kurang baik. Dr. Fuad Muhammad Fachruddin menilai pendapat A. Hassan ini tidak tepat dan telah dikritiknya dalam bukunya yang berjudul "RIBA DALAM BANK, KOPERASI, PERSEROAN &

ASSURANSI". Untuk melihat secara lengkap uraian A. Hassan tentang masalah lotre dan kritikan Dr. Fuad Muhammad Fachruddin silahkan menelaah pada buku tersebut halaman 188 - 193.

b. Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Lotre menurut keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagaimana disebutkan dalam buku "Kitab Beberapa Masalah" cetakan ke V tahun 1373 H/1954 M sbb :

"Lotre itu terdiri dari tiga unsur: 1. membeli; 2. meminta keuntungan; dan 3. mengadakannya. Lotre dengan ketiga unsurnya tersebut termasuk perkara musytabihat."

"Maka setelah dibicarakan, teranglah bahwa yang pertama itu (membeli) madlaratnya adalah lebih besar daripada manfaatnya. Maka Majelis menetapkan haram. Mengenai yang kedua (meminta keuntungan) dan yang ketiga (mengadakannya) diserahkan kepada Lajnah Tarjih pada masing-masing Cabang." (Terjemah bebas).

Pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah ini juga dikritik oleh Dr. Fuad Muhammad Fachruddin (Lihat, "RIBA DALAM BANK, KOPERASI, PERSEROAN & ASSURANSI". hal 193 - 194).

c. Syekh Ahmad Surkatti.

Syekh Ahmad Surkatti adalah Ulama besar asal Sudan yang didatangkan oleh perkumpulan Arab yang ada di Indonesia ke Indonesia. Beliau adalah pendiri dan pemimpin Al-Irsyad. Menurut pendapat beliau, lotre adalah bukan maisir/judi. (Teks asli secara lengkap terlampir)*

---

*). Setelah tulisan ini selesai maka ditemukan teks aslinya dari Al-Mukarram Al-Ustaz Muhtar Luthfi Al-Anshari, seorang Ulama dan tokoh Al-Irsyad.

d. Dr. Fuad Muhammad Fachruddin.

Menurut pendapat Dr. Fuad Muhammad Fachruddin, lotre tidak termasuk ke dalam kategori maisir/judi yang diharamkan. Dengan alasan karena 'illat maisir/judi itu tidak terdapat di sana. Beliau antara lain mengatakan:

"Pembeli lotre apabila maksud dan tujuannya hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatannya itu satu perjudian. Dan apabila tujuannya itu tertentu untuk semata-mata mendapatkan hadiah, maka menurut pendapat kami -, inipun tidak tergolong dalam soal perjudian, sebab qaidah perjudian - sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i - ialah kedua belah pihak yang berhadap-hadapan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan."

Dalam bagian lain beliau menyebutkan :

"maka kesimpulan dari kupasan ini, adalah : bahwa mengeluarkan lotre oleh sesuatu perkumpulan Islam yang berbakti diperbolehkan. Menjual lotre oleh perkumpulan tersebut diperbolehkan. Dan membeli lotre di samping mendapatkan hadiah - yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu - diperbolehkan. Semua soal yang tersebut ini dibolehkan oleh Agama tanpa terselip di dalamnya keharam-haraman - sekalipun maksud dari para pembeli lotre itu untuk mendapatkan hadiah semata-mata." (Lihat, "RIBA DALAM BANK, KOPERASI, PERSEROAN & ASSURANSI", hal 194 - 197).

f. Syekh Muhammad Abduh.

Dalam Tafsir Al-Manar juzII hal 329 - 330 disebutkan bahwa pemerintah yang melarang segala macam bentuk maisir/judi, ia menyelenggarakan yanashib/lotre. Menurut Syekh Muhammad Abduh pengarang Al-Manar, hasil dari lotre itu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah atau organisasi untuk kemaslahatan umum, seperti membangun rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, panti-panti asuhan, dll. Sebab menurut beliau, lotre tersebut tidak mengandung unsur maisir/judi, karena pada waktu penarikan me-

reka tidak berkumpul dalam satu tempat secara berhadap-hadapan/langsung ; sehingga karenanya di sana tidak ada 'adawah dan baghdla".

Akan tetapi menurut beliau, bagi perorangan atau pribadi yang menang lotre tidak boleh/haram mengambil/menerima uangnya sebagaimana halnya tidak boleh/haram bagi seseorang menerima shadaqah atau hadiah dalam keadaan tidak membutuhkan. Sebab menurut Syekh Muhammad Abduh hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana dikehendaki oleh ayat :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

Artinya : "Janganlah sebahagian di antara kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan batil." (Al-Baqarah 188).

(Mazhab Syekh Muhammad Abduh tentang menerima uang akan dibicarakan tersendiri pada halaman 54).

g. Pendapat Penulis.

Setelah saya memperhatikan definisi maisir/judi dan membandingkannya dengan hakikat lotre maka menurut pendapat saya, lotre adalah jelas tidak termasuk ke dalam kategori maisir/judi yang diharamkan itu. Sebab kriteria maisir/judi sebagaimana telah kita jelaskan, memang tidak terdapat di sana. Karena dalam lotre tidak ada taruhan.

Lotre tidak sama dengan maisir/judi Arab, sekalipun motif dan tujuannya sama, yaitu untuk tujuan sosial. Kenapa tidak sama? Dalam maisir/judi Arab bantuan yang disumbangkan untuk membantu orang-orang yang lemah itu dibebankan kepada pihak-pihak yang kalah, yang untuk menentukannya ditempuh lewat prosedur taruhan; sedangkan dalam lotre dana atau bantuan yang disumbangkan itu dipikul bersama secara gotong-royong, di mana mereka mengumpul dana itu lewat membeli kupon amal tersebut.

Segi lain dalam maisir/judi Arab terdapat 'adawah dan baghdla' (permusuhan dan kebencian) yang timbul dari adanya taruhan yang berhadap-hadapan/langsung yang terdapat pada maisir/judi Arab tersebut. Dalam lotre yang namanya 'adawah dan baghdla' jelas tidak ada. Perbedaan lain, pada maisir/judi Arab, sumbangan yang berupa daging onta hasil kemenangan dari maisir/judi itu menjadikan pemenangnya merasa bangga dan bermegah-megahan dengan mengejek kepada yang kalah; sehingga berakhir dengan permusuhan bahkan perkelahian. Dalam lotre, dana yang terkumpul adalah benar-benar ditujukan untuk kemanusiaan yang didasari oleh rasa tanggungjawab sosial, bukan untuk gagah-gagahan atau bermegah-megahan.

Atas dasar ini maka lotre tidak termasuk manthuq ayat 90-91 Al-Maidah yang diturunkan untuk mengharamkan maisir/judi Arab itu. Dengan demikian adalah tidak tepat kalau ada sementara pihak yang mengatakan bahwa lotre itu adalah maisir/judi berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas. Demikian juga tidak tepat kalau lotre dikatakan maisir/judi berdasarkan mafhum ayat Al-Maidah tersebut, yaitu melalui jalan Qiyas. Sebab 'illat persamaannya - taruhan berhadap-hadapan/langsung - jelas tidak terdapat pada lotre. Dalam hal ini maka berlakulah kaidah "LAA QIYAASA MA'AL FAARIQ"; qiyas yang tidak tepat adalah tertolak. (Lihat, Ushul Fiqh apa yang dimaksud dengan isthilah ini !).

Demikian juga lotre tidak sama dengan QIMARUL MAWAID/judi meja. Dalam QIMARUL MAWAID tidak ada unsur sosial, sebab hasil kemenangan pihak-pihak yang menang masuk kantong sendiri; sedangkan dalam lotre sebagian besar dari hasil pengumpulan dana itu untuk sumbangan sosial yang besar sekali manfaat dan kegunaannya. Dalam QIMARUL MAWAID terdapat sifat-sifat yang ada pada maisir/judi Arab, yaitu taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung; sedangkan dalam lotre hal itu tidak terdapat sama sekali. Lantaran itulah maka QIMARUL

MAWAID itu hukumnya disamakan dengan maisir/judi Arab, yaitu haram.

Oleh karena lotre itu tidak termasuk maisir/judi, maka hukum menyelenggarakannya, menyumbangnya (lewat cara membeli kupon) dan menerima dana bantuan dari hasil lotre tersebut adalah halal. Malah hukum itu bisa berubah menjadi wajib 'ain atau fardlu kifayah. Sebagai contoh misalnya di suatu kampung yang warganya mayoritas muslim belum ada masjid. Padahal di kampung itu banyak orang-orang berada. Akan tetapi kalau diminta infaq atau sumbangan untuk membangun masjid mereka sangat sulit diharapkan. Nah, untuk merangsang mereka dan agar setiap warga terlibat dalam upaya membangun masjid maka dibentuk panitia pembangunan. Panitia ini dengan izin kepala desa/lurah membuat kupon amal yang berhadiah. Apabila hanya dengan sistem ini dana itu dapat dikumpul dan masjid itu dapat dibangun maka hukum mubah tadi bisa berobah menjadi wajib 'ain atau fardlu kifayah.

Contoh lain misalnya kita mempunyai lembaga pendidikan. Kehadiran lembaga pendidikan itu sangat diperlukan untuk menunjang kejayaan Islam. Akan tetapi untuk mempertahankan dan melestarikannya memerlukan dana besar. Ummat Islam sudah kita himbau untuk membantu, tetapi belum juga tergugah hatinya. Kemudian kita mendapat sumbangan dana dari hasil lotre yang cukup besar jumlahnya yang apabila tidak kita terima maka lembaga pendidikan kita tadi akan mati. Sebab tidak ada dermawan yang mau membantu. Dalam kondisi semacam itu adalah wajib 'ain bagi kita untuk menerima sumbangan dari lotre tersebut. Contoh-contoh lain bisa diqiyaskan.

Memang, pada hakikatnya lotre adalah upaya pengumpulan dana secara gotong-royong yang sistemnya telah dimodernisir. Dan agar banyak yang terlibat maka dirangsang dengan hadiah. Jadi sedikitpun memang tidak ada unsur maisir/judi di sana. Oleh karena berbuat sosial itu sangat dianjurkan oleh Agama, demikian juga tolong-menolong dalam hal kebaikan itu diperintahkan oleh

Agama, maka pengumpulan dana lewat sistem lotre ini dapat termasuk dalam "TA'AAWUN 'ALAL - BIRRI WAT-TAQWA". Sebab dengan adanya lotre itu dana dapat dihimpun dan disalurkan serta mereka-mereka yang perlu uluran tangan dapat dibantu. Bahkan proyek-proyek kemanusiaan dan kegiatan-kegiatan sosial yang memerlukan dana besar dapat dilaksanakan.

Pendapat saya tentang lotre ini sebenarnya bukan pendapat baru. Karena sebenarnya telah didahului oleh Syekh Ahmad Syurkatti, Dr. Fuad Muhammad Fachruddin dan Syekh Muhammad Abduh seperti telah saya ungkapkan di atas. tegasnya pendapat saya ini sejalan dengan pendapat mereka, yakni lotre itu tidak termasuk maisir/judi. Kalau bukan maisir/judi, ya sudah, semuanya mubah dan halal. Jadi tidak ada masalah lagi bagaimana hukum menyelenggarakannya, bagaimana hukum membeli kuponnya dan apa hukum menerima bantuan dari sumbangan lotre. Nah, bagaimana hukum menerima hadiahnya? Di sinilah letak perbedaan pendapat saya dengan Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh seperti telah disinggung di atas lotre bukan maisir/judi, ia tidak sama dengan maisir/judi Arab. Menyelenggarakannya boleh. Mengambil dananya dan menyalurkannya kepada kemaslahatan umum boleh bagi penguasa atau lembaga/organisasi. Tetapi bagi pemenangnya tidak boleh/haram menerima atau mengambilnya, dengan alasan karena hal itu termasuk "memakan harta dengan cara batil" seperti tidak bolehnya seseorang menerima sedekah tidak dalam kondisi darurat. Di sinilah letak perbedaan pendapat saya dengan Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh mengharamkan orang yang menang dalam lotre untuk mengambil atau menerima hadiahnya, bukan karena lotre itu maisir/judi, tetapi karena alasan lain, yakni termasuk memakan harta dengan cara batil. (Pendapat Muhammad Abduh tentang menerima uang, lihat halaman 54).

Mengenai pendapat A. Hassan Bandung yang berbeda dengan pendapat saya, itu adalah hasil ijtihad beliau (se-

moga Allah melimpahkan rahmatNya kepada beliau di kuburnya) pada masa penjajahan Belanda. Beliau perlu kita puji, karena keberaniannya untuk melakukan ijtihad dalam masalah ini, pada saat di mana banyak Ulama belum membicarakannya selain Syekh Ahmad Syurkatti. Terlepas apakah hasil ijtihadnya itu benar ataukah salah, maka beliau telah mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Beliau perlu juga kita puji dan kita tiru karena sportifitasnya yang bersedia ruju' apabila ternyata pendapatnya itu tidak tepat/salah. Ini adalah pertanda bahwa beliau adalah benar-benar Ulama yang berjiwa besar, bersih, tulus dan jujur. Sayang beliau sudah tidak ada. Saya yakin seandainya beliau masih berada di tengah-tengah kita dan melihat perkembangan yang terjadi pada saat sekarang ini, tentu beliau akan memenuhi janjinya itu. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan maghfirah kepadanya.

Mengenai pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah yang telah dikritik oleh Dr. Fuad Muhammad Fachruddin, saya hanya menghimbau agar keputusan itu ditinjau kembali, demi tegaknya kebenaran ilmiah khususnya di bidang hukum Islam. Terutama karena dewasa ini telah banyak muncul Ulama-Ulama Muhammadiyah dari angkatan muda.

Untuk mengakhiri pembicaraan kita tentang lotre ini baik lah di sini saya tegaskan kembali bahwa lotre adalah bukan maisir/judi, karena kriteria maisir/judi tidak terdapat pada lotre.

3. Masalah Undian Harapan/SSB & Porkas.

Seperti telah saya tegaskan, undian harapan/SSB dan porkas pada hakekatnya adalah sama. Dengan demikian hukumnya adalah sama, yakni tidak termasuk ke dalam kategori maisir/judi yang diharamkan. Alasannya adalah sama,, yaitu karena undian harapan/SSB dan porkas tidak mengandung 'illat maisir/judi. Jadi kriteria maisir/judi tidak dapat diterapkan di sana.

Undian harapan/SSB dan porkas adalah usaha pengumpulan dana lewat sistem penjualan kupon dengan tujuan yang telah jelas. Undian harapan/SSB untuk tujuan sosial, dan porkas untuk peningkatan prestasi olahraga nasional, khususnya sepakbola. Untuk merangsang gairah para peserta maka diadakan hadiah. Dalam undian harapan/SSB, pemberian hadiahnya dilakukan melalui sistem undian; sedangkan dalam porkas penentuan hadiahnya dilakukan lewat sistem tebakan/menebak. Jadi tidak ada bedanya; bedanya cuma dalam sistem dan tujuan operasional nya. Dalam undian harapan/SSB, kuponnya telah ada nomor-nomornya. Pembeli tidak perlu mengisi. Siapa yang tepat nomornya sesuai dengan yang diundi, maka ia akan mendapatkan hadiah. Dalam porkas, kuponnya tidak ada nomornya. Pembeli mengisi tebakan yang telah tersedia.

Siapa yang tepat tebakannya sesuai dengan yang keluar dalam undian maka itulah yang akan mendapatkan hadiahnya.

Mengenai operasionalnya, undian harapan/SSB jangkauannya lebih luas, yaitu untuk segala macam kegiatan sosial; sedangkan porkas hanya terbatas pada olahraga khususnya sepakbola.

Yang jelas bagaimanapun bentuk dan sistemnya, undian harapan/SSB dan porkas itu tidak mengandung unsur maisir/judi. Keduanya hukumnya sama dengan lotre, yakni tidak termasuk maisir/judi. Dengan demikian maka undian harapan/SSB dan porkas itu bisa diselenggarakan, kita boleh membeli kuponnya untuk beramal, bila menang, hadiahnya boleh/halal diambil/diterima dan apabila kita diberi bantuan dana dari hasil undian harapan/SSB dan porkas maka kita boleh menerimanya/halal.

X. MAZHAB SYEKH MUHAMMAD ABDUH TENTANG MENERIMA UANG.

Di atas telah kita singgung sepintas tentang pendapat Syakh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa orang

yang menang dalam lotre (yanashib) tidak boleh/haram mengambil/menerima hadiahnya. Demikian juga tidak boleh/haram bagi perorangan atau individu menerima sumbangan dana dari hasil lotre (yanashib). Alasannya ialah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Untuk mengetahui lebih jelas pendapat beliau tentang kriteria dan batasan "memakan harta orang lain dengan cara batil", marilah kita ikuti penjelasan di bawah ini.

Dalam menafsirkan ayat 188 surat Al-Baqarah yang berbunyi :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

Artinya : "Janganlah sebahagian di antara kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan cara batil".

Syekh Muhammad Abduh antara lain mengatakan :

واما الباطل فهو ما لم يكن فى مقابلة شيئ حقيقى وهو من البطل والبطلان أى الضياع والخسار فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية يعتد بها ورضاء من يؤخذ منه وكذلك انفاقه فى غير وجه حقيقى نافع

Artinya : "Yang dimaksud dengan harta yang batil ialah harta yang tidak ada imbalannya/imbangannya dengan sesuatu yang nyata. (Kata BAATHIL berasal dari kata BATHLAN dan BUTHLAANAN yang artinya sia-sia dan rugi). Agama telah mengharamkan mengambil harta dengan tanpa ada imbalannya yang nyata yang dapat dinilai dan tanpa adanya keridlaan pemiliknya, di mana harta itu diambil. Demikian juga haram mendermakannya pada jalan yang tidak ada manfaatnya." (Al-Manar, juz II hal 195).

Dalam bagian lain beliau menerangkan :

وجملة القول أن اكل اموال الناس بالباطل يتحقق فى كل اخذ للمال بغير رضا من المأخوذ منه لا شائبة للجهل أو الوهم أو الغش أو الضرر فيه

Artinya : "Kesimpulannya, bahwa memakan harta orang lain dengan cara batil itu dapat terwujud dengan cara mengambil harta orang lain dengan tanpa ridlanya, tanpa ada indikasi karena bodoh/tidak tahu, kesalahpahaman, menipu atau berbuat madlarat padanya." (Al-Manar, juz II hal 198).

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa kriteria memakan harta orang lain dengan cara batil, menurut pendapat Syekh Muhammad Abduh ialah :

1. Menerima/mengambil harta orang lain dengan tanpa ada imbalan yang nyata yang bisa dinilai.

2. Menerima/mengambil harta orang lain dengan tanpa ridlanya.

Atas dasar ini maka menurut Syekh Muhammad Abduh, haram menyerahkan sedekah kepada seseorang yang masih mampu bekerja sekalipun apabila tidak diberi sedekah akhirnya orang tadi jatuh pailit dan meminta-minta. Demikian juga bagi orang yang masih mampu bekerja dan berusaha haram menerima sedekah selama tidak dalam kondisi darurat. Bahkan sekalipun dalam kondisi darurat, kalau ia ternyata masih mampu melepaskannya dengan usaha dan bekerja maka tetap haram menerimanya. Baru boleh menrima sedekah, kalau seseorang itu benar-benar dalam kondisi darurat dan ia tidak mampu lagi berusaha untuk melepaskannya.

Dalam hal ini Syekh Muhammad Abduh mensitir pendapat Fuqaha' yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak mempunyai pakaian sama sekali untuk menutup aurat maka ia harus shalat dengan telanjang; baginya tidak

wajib meminjam pakaian kepada orang lain dan tidak boleh menerima pemberian pakaian dari orang lain.

Atas dasar itu pula menurut beliau, tidak boleh bagi orang yang mengajar ilmu menerima bayaran, tidak boleh bagi orang yang mengaji Al-Qur'an atau membaca surat Yasin karena diminta tolong oleh keluarga yang kematian menerima salam tempel. Secara terinci mengenai masalah ini contoh-contohnya dapat dilihat pada Tafsir Al-Manar juz II.

Dengan prinsip itu pulalah maka Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa orang yang menang dalam lotre (yanashib) tidak boleh/haram menerima/mengambil hadiahnya. Demikian juga, bagi perorangan haram memanfaatkan dana yang diperoleh lewat lotre tersebut.

Menurut hemat saya, pendapat Syekh Muhammad Abduh tentang kriteria "MEMAKAN HARTA ORANG LAIN DENGAN CARA BATIL" tersebut adalah tidak tepat dan tidak mungkin untuk dilaksanakan dalam dunia yang sudah maju seperti dewasa ini. Sebab cakupannya sangat luas sekali, mencakup hal-hal yang semestinya halal dan dibenarkan oleh Agama. Seperti hadiah, hibah, dll. Dan perlu kita ingat, bukankah sedekah itu jelas-jelas halal, bahkan bersedekah sangat dianjurkan oleh Agama? Jadi kalau kita konsisten dengan pendapat Syekh Muhammad Abduh ini maka di dunia ini tidak ada cerita seseorang menerima pemberian uang atau lainnya dari orang lain dan kitapun tidak bisa menerima hadiah dari siapapun. Padahal semuanya tadi adalah jelas-jelas halal.
Mungkin lantaran inilah maka Kiyai-Kiyai kita dulu di pesantren kurang mesra dengan Tafsir Al-Manar. Sebab dengan berpegang dengan Tafsir Al-Manar maka pemberian dari para santri, oleh-oleh dari mereka kalau mereka pada pulang kampung, salam tempel dari para tetamu, semuanya pintunya akan tertutup. Hal yang sama mungkin dialami oleh para muballigh dan muballighah yang biasanya sering menerima amplop penghormatan. Saya sendiri

juga demikian, karena saya termasuk orang yang tidak menolak salam tempel.

Oleh karena itu maka pendapat Syekh Muhammad Abduh ini menurut saya jelas tidak tepat, sebab kontras dengan prinsip-prinsip Agama. Sebagaimana telah kita maklumi, adanya sedekah, hibah, wakaf, tolong-menolong dsb. adalah disyari'atkan oleh Islam, bahkan sangat dianjurkan. Semuanya ini pada dasarnya adalah menyerahkan dan menerima sesuatu dengan tanpa ada imbalannya yang nyata/bersifat materi. Dalam beberapa hadits Nabi riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah saw sendiri juga menerima hadiah (Fathul Bari, juz VI hal 129 - 130).

Saya tidak tahu bagaimana penafsiran Syekh Muhammad Abduh tentang ayat :

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

Arttinya : "Barangsiapa bertaqwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, dan <u>akan memberi rizqi dengan tanpa diduga-duga</u>." (At-Thalaq 2 - 3).

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa barangsiapa bertaqwa kepada Allah maka selain akan diberi jalan keluar dari kesulitan, ia akan <u>diberi rizqi yang datangnya tiada diduga-duga</u>. Yang perlu kita garis bawahi di sini ialah "rizqi yang datangnya tiada diduga-duga". Ini adalah luas sekali pengertiannya. Yang menurut hemat saya termasuk sedekah, hibah, bantuan orang lain dan bisa juga salam tempel. Nah, bagaimana pendapat Syekh Muhammad Abduh tentang ayat ini? Sayang Tafsir Al-Manar hanya sampai juz 11; sedangkan ayat ini terdapat pada juz 28 dari Al-Qur'an.

XI. PORKAS DAN KAIDAH DAR'UL MAFAASID.

Dalam judul ini saya memilih topik PORKAS, karena masalah inilah yang tengah ramai diperbincangkan; sehing-

ga saya menganggap masalah PORKAS inilah yang paling aktuil dan relevan untuk dibicarakan, sekalipun yang saya bicarakan ini juga berlaku pada masalah yang sejenis seperti undian harapan/SSB dan lotre-lotre lainnya yang dimaksudkan untuk tujuan sosial.

Di atas sudah kita bicarakan bahwa baik lewat approach Nash maupun lewat approach Qiyas, maka masalah lotre, undian harapan/SSB dan PORKAS adalah tidak mungkin untuk dikatakan maisir/judi. Oleh karena bukan maisir/judi, maka jelas kesemuanya tadi adalah halal/dibenarkan oleh Agama (baca, Islam). Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana seandainya dengan adanya PORKAS tadi ternyata di tengah-tengah masyarakat timbul ekses-ekses yang negatif? Apakah kemudian PORKAS itu bisa dilarang/disetop dari peredaran? Sebab bukankah kita mengenal kaidah : "DAR'UL MAFAASIDI MUQADDAMUN 'ALAA JALBIL MASHAALIHI"; menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik maslahat?

Memang benar bahwa sesuatu yang mubah yang mengandung maslahat dan mafsadah dan mafsadahnya lebih dominan, maka dapat dilarang (menjadi haram) berdasarkan kaidah tersebut. Kaidah itu bersumber dari ayat yang mengharamkan khamar dan maisir/judi, yang berbunyi "WA ITSMUHUMAA AKBARU MIN NAF'IHIMMA"

(وإثمهما أكبر من نفعهما)

yang artinya : "Dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya." (Al-Baqarah 219).

Atas dasar inilah maka khamar dan maisir/judi itu diharamkan, karena madlaratnya jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Manfaat maisir/judi Arab antara lain ialah untuk membantu orang-orang yang lemah; sehingga mereka tertolong dari penderitaannya. Mafsadahnya antara lain ialah dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, bahkan saling membunuh dan peperangan. Islam menilai bahwa mafsadah yang ditimbulkan oleh maisir/judi Arab ini jauh lebih besar dan dominan dari pada manfaatnya.

Oleh karena itu - seperti telah saya singgung - sesuatu yang mubah dan mengandung maslahat dan mafsadah, di mana mafsadahnya jauh lebih dominan/lebih besar maka dapat dilarang (hukumnya menjadi haram) sejalan dengan kaidah "DAR'UL MAFAASIDI MUQADDAMUN 'ALAA JALBIL MASHAALIHI" tersebut.

Akan tetapi menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, yang berhak menilai dan menentukan apakah mafsadahnya itu lebih dominan ataukah tidak adalah Ulil Amri (Pemerintah). Demikianlah menurut aturan Ilmu Fiqh. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kekacauan dan kesimpangsiuran. Di samping itu dalam hal-hal kemasyarakatan/ijtima'iyah, yang kita jadikan patokan untuk menentukan maslahat dan mafsadahnya haruslah yang bersifat kemasyarakatan/umum (ijtima'iyah) pula, bukan yang bersifat fardiyah (kasus perorangan).

Oleh karena PORKAS itu termasuk masalah kemasyarakatan/ijtima'iyah, maka sesuai dengan aturan Ilmu Fiqh tersebut yang berhak menilai dan menentukan apakah mafsadahnya itu lebih dominan dari pada maslahatnya ataukah tidak adalah Ulil Amri/Pemerintah. Demikian juga untuk menentukan hal tersebut yang menjadi patokan adalah kepentingan umum (ijtima'iyah). Dalam hal ini adalah kepentingan nasional.

Porkas mengandung manfaat, yaitu dengan porkas dapat dihimpun dana untuk meningkatkan prestasi olahraga khususnya sepakbola. Dilihat dari sekup dan kacamata kepentingan nasional maka hal ini merupakan maslahat ijtima'iyah yang bukan saja bersifat nasional, akan tetapi juga akan mengangkat derajat Indonesia di mata internasional. Dan ternyata dari dana porkas ini juga ada yang disumbangkan kepada masjid-masjid dan panti asuhan (Semoga hal ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan).

Memang kita akui bahwa di balik maslahat yang ada pada porkas seperti yang telah saya sebutkan tadi, porkas ternyata juga banyak menimbulkan ekses-ekses yang nega-

tif. Akan tetapi apabila ekses itu bersifat fardiyah/kasus perorangan, atau bersifat ijtima'iyah, tetapi apabila dibandingkan dengan maslahat porkas tadi jauh lebih besar maslahatnya, maka menurut Ushul Fiqh kaidah "DAR'UL MAFFASID ...." tersebut tidak dapat diterapkan. Baru dapat diterapkan manakala mafsadahnya lebih dominan.

Dalam pada itu MUI Pusat telah menyampaikan surat kepada pemerintah untuk mengadakan evaluasi terhadap porkas yang telah berjalan itu berikut ekses-ekses negatif yang ditimbulkannya, kemudian kalau memang ternyata lebih besar madlaratnya agar ditarik kembali dari peredaran. Surat MUI itu dilengkapi dengan data-data dari laporan para tokoh Islam dan media massa mengenai ekses-ekses negatif porkas.

Sehubungan dengan surat tersebut, pemerintah telah memberikan penjelasannya lewat Mensos H. Nani Sudarsono SH tentang ihwal porkas baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Mensos antara lain menjelaskan bahwa ekses-ekses porkas yang bersifat negatif masih dapat dikendalikan dan ada yang sifatnya dibesar-besarkan pemberitaannya. Dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah penertiban dalam penyelenggaraan porkas untuk mencegah timbulnya ekses-ekses negatif yang tidak diharapkan. Dari penjelasan itu rupanya pemerintah menilai bahwa porkas maslahatnya masih lebih banyak dari pada mafsadahnya. Kalau kita konsisten dengan tata aturan Ilmu Fiqh, maka dengan adanya penjelasan pemerintah ini sebenarnya masalahnya telah selesai, sejalan dengan kaidah :

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

Artinya : 'Keputusan pemerintah mengikat (wajib dipatuhi) dan menyelesaikan persoalan."

Dengan adanya kaidah ini sebaiknya kita semua dapat memahami jalan fikiran dan kebijaksanaan pemerintah.

Sewaktu MUI Pusat (terdiri: Ketua Umum K.H. Hasan Basri, H. Sujono, Prof. K.H. Ibrahim Hosen, Dr. Quraisy Shihab dan H.S. Projokusumo) berkunjung kepada Bapak Menko Kesra H. Alamsyah Ratuperwiranegara, beliau menanyakan tentang hukum porkas.

Bapak K.H. Hasan Basri pada kesempatan itu mengatakan bahwa porkas itu masalahnya khilafiyah; sedangkan saya mengatakan bahwa porkas bukan judi. Bapak Alamsyah meminta kepada kami agar masalahnya diteliti kembali secara saksama.

Sesuai dengan permintaan Ketua Umum MUI Al-Mukarram K.H. Hasan Basri sebenarnya sejak porkas itu beredar saya telah mengadakan penelitian, hingga saya sempat menyusun risalah yang sederhana ini. Dengan risalah ini saya mengharapkan agar kebenaran ilmiah dapat ditegakkan secara proporsional.

Untuk itulah demi kepentingan kita bersama, kepentingan nasional sebaiknya setiap pendapat dan himbauan disalurkan lewat jalur konstitusional seperti DPR, lewat MUI, lewat organisasi-organisasi Islam untuk mencegah kesimpangsiuran. Kita selaku warga negara mempunyai hak untuk urun rembug dan menyampaikan pendapat. Apakah hal itu akan direalisir atukah tidak, kita percayakan penuh saja kepada yang mempunyai tanggungjawab dan berwenang, dengan harapan agar para pimpinan kita memilih yang terbaik untuk kita bersama. Jadi jangan sampai hal-hal yang semestinya dapat didudukkan secara baik justru dijadikan masalah yang berlarut-larut. Oleh karena itu seyogyanya kita tunjukkan loyalitas kita kepada Ulil Amri selama tidak mengajak kepada jalan maksiat dan kekufuran yang nyata atau yang bertentangan dengan Nash. Hal-hal yang mungkin menyebabkan timbulnya kesenjangan dalam masyarakat hendaklah kita hindarkan dengan penuh kearifan. Mengenai kewajiban taat kepada Ulil Amri ini para Ulama telah konsensus/Ijma' sejalan dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri di antara kamu." (An-Nisa', 59).

XII. UNDIAN YANG DILARANG OLEH ISLAM.

Sehubungan dengan adanya sementara pihak yang mengatakan bahwa setiap undian adalah maisir/judi dengan menggunakan ayat "WA-ANTASTAQSIMUU BIL-AZLAAM" (Al-Maidah, 3); sehingga atas dasar ini mereka mengatakan bahwa porkas itu maisir/judi, maka saya memandang perlu untuk memberikan penjelasan tentang apa maksud ayat tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan ayat; sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

Menurut kitab-kitab Tafsir yang dimaksud dengan "WA-ANTAS-TAQSIMUU BIL-AZLAAM" ialah mengundi nasib untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan berkenaan dengan masalah-masalah ghaib (yang hanya diketahui oleh Allah) dengan mempergunakan anak panah yang belum diberi bulu. Anak panah itu terdiri dari tiga buah; yang satu ditulis "AMARANI RABBY" (saya diperintah Tuhanku), yang kedua ditulis "NAHAANI RABBY" (saya dilarang oleh Tuhanku), dan yang ketiga kosong. Caranya ketiga anak panah (Azlaam) itu ditaruh di dalam Ka'bah di samping berhala (pada zaman Jahiliyah, Ka'bah itu penuh dengan berhala). Apabila salah seorang di antara mereka (orang-orang Arab Jahiliyah) akan melakukan sesuatu, misalnya bepergian, akan kawin, dll, maka anak panah itu ia ambil lewat juru kunci atau penjaga Ka'bah. Apabila ia mendapatkan anak panah yang ada tulisannya "AMARANI RABBY" maka ia jadi melakukan apa yang menjadi keinginannya (pergi atau kawin misalnya). Apabila ia mendapatkan yang ada tulisannya "NAHAANI RABBY", maka ia tidak jadi melakukannya (tidak jadi pergi, tidak jadi kawin). Dan apabila yang didapatkan adalah

anak panah yang kosong maka diulang lagi sampai mendapatkan yang ada tulisannya. Demikianlah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah apabila mereka akan melakukan sesuatu.

Jadi undian di sini adalah upaya untuk dapat mengetahui sesuatu yang sifatnya ghaib yang hanya dimiliki oleh ilmu Allah SWT yang dilakukan dengan cara mengundi anak panah tersebut. Undian semacam inilah yang dilarang oleh Islam, karena di sini terdapat perbuatan syirik (menganggap ada yang maha kuasa selain Allah). Syirik adalah dosa besar yang dilarang oleh Islam. Termasuk hal ini adalah ramalan yang ada dipinggir-pinggir jalan yang dimaksudkan untuk mengetahui nasib dan masa depan seseorang mengenai apa yang akan terjadi bagi dirinya.

Undian dengan tujuan semacam itu, sekalipun bentuknya tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah tersebut, itulah yang dilarang oleh Agama yang dalam bahasa kita sehari-hari sering disebut dengan ramalan atau meramal. Setelah Islam melarang undian semacam itu maka sebagai gantinya Islam mensyari'atkan shalat Istikharah.

Adapun undian yang dimaksudkan untuk menentukan bagian sesuatu yang sifatnya konkrit, seperti untuk menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan hadiah, seperti yang terjadi dalam arisan, untuk menentukan bagian tanah atau sawah yang akan dibagi-bagi, anak yang mana yang akan diajak pergi, dsb, maka hal semacam itu dibenarkan oleh Agama dan jelas bukan maisir/judi.

Seperti telah saya singgung di atas Rasulullah saw apabila akan bepergian dengan salah satu istrinya maka untuk menentukan siapa yang berhak untuk diajak pergi, beliau melakukan undian terlebih dahulu. (Hadits Nabi riwayat 'Aisyah).

Dalam Qishashul Anbiya' disebutkan bahwa ketika Nabi Yunus naik kapal karena meninggalkan kaumnya yang tidak mau mengikuti ajakannya, maka terjadilah

angin taupan dan gelombang besar. Menurut keyakinan orang-orang pada waktu itu hal itu menunjukkan bahwa salah seorang di antara penumpang ada yang berdosa. Maka Nabi Yunus yang merasa berdosa, secara jantan akan menerjunkan diri ke laut. Tetapi ditahan oleh orang orang yang ada dikapal. Mereka menghendaki agar untuk keadilan hal itu diundi. Dan akhirnya diundi; undian itupun kena Nabi Yunus.

Atas dasar itu semua maka undian yang semacam ini dibenarkan oleh Agama dan jelas tidak termasuk maisir/judi.

Tegasnya penggunaan ayat 3 Al-Maidah (WA ANTASTAQSIMUU BIL AZLAAM) untuk mengatakan bahwa setiap undian itu judi adalah jelas tidak benar. Apalagi untuk dijadikan dalil bahwa porkas itu judi, jelas hal itu adalah merupakan penyalahgunaan ayat (Lihat Kitab-Kitab Tafsir).

XIII. KHATIMAH.

Demikianlah beberapa uraian yang dapat saya sajikan kepada para pembaca sebagai hasil penelitian saya menyangkut masalah "apakah hakikat maisir/judi" itu.

Lewat tulisan ini saya selaku pribadi ingin menghimbau kepada semua pihak, khususnya para Ulama dan Sarjana Islam agar dalam berbicara tentang masalah hukum hendaklah berhati-hati dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu secara saksama dengan berpedoman kepada disiplin ilmu yang mempunyai kompetensi tentang masalah tersebut, yakni ilmu Ushul Fiqh.

Dalam menangggapi masalah hukum janganlah kita over acting, akan tetapi hendaklah kita letakkan secara wajar-wajar saja. Sebab Islam adalah Agama yang mudah dan lapang yang melarang kita untuk melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan. Dalam hal ini Al-Qur'an mengingatkan kita :

يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل

Artinya : "Hai orang-orang Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam Agamamu dengan tanpa mengikuti kebenaran. Dan janganlah kamu mengikuti kesenangan/kehendak kaum-kaum yang sesat sebelum kamu; mereka menyesatkan orang-orang banyak dan mereka sesat dari jalan yang lurus." (Al-Maidah, 77).

Dalam ayat lain Allah berfirman :

وما جعل عليكم فى الدين من حرج

Artinya : "Tidaklah Allah menjadikan kesulitan kepadamu dalam beragama." (Al-Haj, 78).

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya : "Allah menghendaki kelapangan untukmu dan tidak menghendaki kesulitan." (Al-Baqarah, 158).

Rasulullah SAW bersabda :

بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتى فليس منى

Artinya : "Saya diutus dengan membawa Agama yang lurus dan mudah. Dan barangsiapa menyalahi Sunnahku maka tidak termasuk golonganku." (Khathib dari Jabir).

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

Artinya : "Permudahlah dan jangan kamu persulit; berilah mereka berita gembira dan jangan kamu takut-takuti." (Bukhari Muslim).

Islam diturunkan untuk memberi rahmat. Oleh karena itu hal-hal yang semestinya menjadi rahmat, janganlah kita bikin menjadi laknat. Dengan demikian hal-hal yang semestinya mubah dan dapat kita lakukan, jangan malah kita haramkan dengan tanpa mendasarkannya kepada argumentasi yang mu'tabar; sehingga ummat mengalami kesulitan dan lari dari Islam (Na'udzu Billah).

Apabila masalah hukum itu telah ditegaskan oleh Nash, maka tidak boleh kita tawar-tawar lagi atau menunggu-nunggu datangnya fatwa. Sebab hal semacam itu tidak perlu difatwakan lagi. Apabila masalah itu menyangkut Fiqh maka kita harus berjiwa tolerans, karena Fiqh adalah manifestasi dari perbedaan pendapat. Oleh karena itu dalam hal-hal kemasyarakatan, Fiqh menghendaki campur-tangan pemerintah untuk menjaga keseragaman dalam amaliyah kemasyarakatan dan untuk menghindarkan kesimpangsiuran.

Di sinilah antara lain arti pentingnya MUI dalam menghadapi masalah-masalah semacam itu agar tidak terjadi kesimpangsiuran pendapat yang bisa membingungkan masyarakat. Oleh karena itu maka hal-hal semacam itu sebaiknya kita serahkan dan percayakan kepada MUI, sebab di sini ada Komisi Fatwa yang anggota-anggotanya terdiri dari Ulama-Ulama yang kredibilitas ilmiahnya tidak diragukan. Sebetulnya tidak baik jika ada yang melemparkan tuduhan yang kurang pada tempatnya kepada MUI. Sebab kalau kita sendiri sudah tidak percaya lagi kepada Ulama-Ulama yang berfungsi sebagai "SURUJUL UMMAH" dan "UMANAAURRASUL", maka siapa lagi yang akan kita

jadikan IMAM? Apabila ummat Islam tidak berhasil menjadikan MUI sebagai IMAM, maka saya khawatirkan akan terjadi lagi lagu lama, di mana setiap orang mengeluarkan pendapat atau fatwanya; sehingga terjadi adanya kesimpangsiuran pendapat yang menyebabkan ummat menjadi bingung dan ukhuwwah Islamiyah menjadi retak; sehingga terjadi kondisi "ASYIDDAA-U "ALAL MU'MININ, RUHAMAA–U BAINA GHAIRIHIM".

Selanjutnya saya harapkan seyogyanya kita tidak selalu bersikap apriori terhadap setiap yang datang dari pemerintah, apalagi dengan berupaya mengajukan dalil atau argumentasi Agama untuk memperkuat pendapatnya dan menolak apa yang datang dari pemerintah itu. Dalam berda'wah dan amar ma'ruf nahi munkar, Islam telah mewajibkan kita untuk bersikap arif dan bijaksana.
Kita hindarkan hal-hal yang dapat merugikan atau menghambat jalannya da'wah Islamiyah dengan penuh bijaksana.

Ummat Islam dewasa ini dihadapkan kepada bermacam-macam tantangan dan problematika kehidupan yang menyangkut masalah hukum yang memerlukan pemecahan dengan saksama. Para Ulama dituntut untuk selalu dapat menjadikan hukum Islam sebagai pranata yang sanggup tampil menjawab tantangan zaman. Untuk itu tiada alternatif lain, kecuali kita harus terus menggalakkan kajian ilmiah khususnya di bidang hukum Islam dengan menghidupkan kembali semangat ijtihad.

Perlu saya tegaskan di sini bahwa pendapat saya tentang maisir/judi ini pada hakekatnya adalah merupakan hasil kajian dan penelaahan saya terhadap buku-buku Fiqh mazhab Syafi'i. Saya sekedar mengungkapkannya "WAMAA 'ALAINAA ILLAL BALAAGH".
Apakah pendapat itu berkenan di hati para pembaca ataukah tidak, para pembaca bebas untuk memberikan penilaian. Saya hargakan kepada para pembaca yang berkenan memberikan pendapat dan penilaiannya berdasarkan argumentasi ilmiah yang benar.

Akhirnya, "Tiada gading yang tak retak", demikian kata pepatah. Saya yakin hal inipun akan terjadi dalam risalah yang sederhana ini. Untuk itu maka segala koreksi yang konstruktif dari para Ulama dan sarjana Islam yang mempunyai kompetensi di bidang hukum Islam, baik di dalam maupun di luar MUI sangat saya harapkan demi tegaknya kebenaran ilmiah, khususnya di bidang hukum Islam. Kepada mereka saya ucapkan "Jazaakumullah".

Semoga risalah yang sederhana ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal shaleh. Amiin. Wallahul Haadi Ilash-Shirathil mustaqiim.-

أنموذج من فتاواه الدينية

إن للأستاذ الشيخ احمد السوركتى فتاوى واسعة ملئت بها دفاتر كثيرة. عسى ان تجمع وتطبع فينتفع بها الناس. ونثبت هنا ثلاث فتاوى نفقط لأهميتها ولكون الأولى والثانية لا نظير لهما فى الفتاوى التى صدرت فى هذه البلاد فى موضوعهما. ولتعلق الثالثة وهى المعلومة بالمسائل الثلاث بمواقع النزاع العلمى الذى كان حاصلا بيننا وبين مسابقينا.

فنقول:

الفتوى الاولى

الحمد لله وحده، أما بعد، فقد نشر سؤال فى مجلة ميدان مسلمين بعدد ٤ من السنة الثامنة الصادرة فى ١٧ جمادى الثانية سنة ١٣٤٠ﻫ عن حكم مساعدة المدارس أو نحوها من المشاريع الخيرية ببيع أسهم الاقتراع المسمى عندهم (باللوترى) على الصفة المتداولة بينهم فى مثل ذلك. وقد وفد الى وفد من الناشرين لذلك السؤال يطلب منى الجواب عنه بما أعلمه فى ذلك.

وبما أن هذا السؤال قد رفعه الى بعض الأفاضل من عظماء رجال الحكومة المحلية فى سنة ١٣٣٧ من الهجرة - أى من قبل ثلاث سنوات من تاريخه - وقد كنت كتبت فيه ما ظهر لى فى ذلك احببت الآن أن أنقل لهم صورة ذلك السؤال مع الجواب عليه بحروفه لعلهم يجدون فيه ما يقرب لهم المقصود أو يوصلهم الى ما هو أوضح وأرشد منه. وهذا نص ذلك السؤال مع الجواب عليه كما تراه تحت هذا السياق هكذا:

- مسألة، اذا اراد أحد مساعدة منكوبين بحريق او غرق او شئ من الجوائح او مساعدة مشروع من المشاريع الخيرية كالمدارس الخيرية و المستشفيات و مصالح الايتام و الارامل و نحوها، و توسل الى ذلك بان تصور المبلغ الكافى لذلك العمل ثم قسمه الى أسهم معدودة، و طلب من الناس الاشتراك فى ذلك بشراء تلك الاسهم كل بحسب رغبته بدون اكراه على أن يجمع قيمة الاسهم المبتاعة و يجعل منها جزأ معلوما للمصاريف كقيمة الاوراق وأجرة العاملين فيه و نحوها. و جزأ معلوما للمنكوبين او المشاريع الخيرية، وجزأ يجزأ على أجزاء معينة ياخذها من ساعدهم الحظ من اهل الاسهم بواسطة الاقتراع. فما حكم هذا العمل بهذا القصد ؟

- الجواب، الحمد لله، الجواب عن هذه المسألة يستدعى مقدمات اربعا، فلنأت بها لتكون تبصرة للواقف على هذه المسألة

المقدمة الاولى - بما أن هذه المسالة بهذا القصد و بهذه الصفة ليست من المسائل المشروحة المفصلة فى كتاب الله و لا هى مما وصل الينا مصرحا بها فى السنة النبوية و لا مما وقفنا عليه من فتاوى الائمة المجتهدين فطريق حلها فى الدين الاسلامى على ثلاث طرق :

الطريقة الاولى : القياس على ما يماثلها او يقاربها من المسائل المنصوص عليها فى الشرع مع ملاحظة عوارض الزمان و المكان و سبب الحكم و هى المسماة بباب القياس فى كتاب اصول الفقه و هو مما دل عليه الكتاب و السنة و جرى عليه الصحابة و

الائمة. قال الامام المزنى، الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وهلم جرا استعملوا المقاييس فى الفقه فى جميع الاحكام فى امر دينهم، وقال، واجمعوا بان نظير الحق حق و نظير الباطل باطل فلايجوز لاحد انكار القياس الى آخره.

الطريقة الثانية: المشورة، وهى أن يجمع اهل الرأى والخبرة من العلماء و ليتشاوروا فى ذلك الامر الذى لم يجدوا عليه نصا من الشارع وينظروا فيه متحرين الصواب من اقرب الوجوه الى قواعد الشرع و أشدها انطباقا على المصالح العامة فان اتفقوا على استحسان حكم فيه وجب العمل بما اتفقوا عليه لقوله تعالى وامرهم شورى بينهم، ولقوله تعالى فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب. ولخبر ابن مسعود رضى الله عنه، ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقد كان ابو بكر الصديق رضى الله عنه اذا ورد عليه حكم ولم يجده فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جمع اهل العلم والتبصرة واستشارهم فيه فما اجمعوا عليه قضى به، وكذلك كان يفعل عمر ومن بعده من الخلفاء والامراء.

الطريقه الثالثة: الاجتهاد، وهو أن يجتهد الامام العدل والمفتى او القاضى المنصوب فى المسألة ويتحرى منها العدل والصواب بقدر إمكانه، ويقضى اويفتى فى المسأله بما يظهر له من الحق فينفذ حكمه شرعا ولكن لايكون حجة على من بعده الا اذا اعتمد على دليل واضح وقد جوز النبى صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يجتهد رأيه وجعل له فى خطأه فى اجتهاده الرأى أجرا واحدا اذا كان قصده معرفة الحق واتباعه وقد أقر النبى صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ولا عن رسوله.

فعنه رضى الله عنه انه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم الى اليمن قال كيف تصنع اذا عرض عليك قضاء؟ قال اقضى بما فى كتاب الله، قال فان لم يكن فى كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله قال فان لم يكن فى سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيى ولا آلو. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم صدرى ثم قال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. و هذه الطرق هى طرق الاجتهاد.

وبناء على ماذكر فهذه المسألة بهذا القصد الشريف يمكن اسناد حلها الى الموجودين من اهل العلم و التبصرة او اجتهاد المفتى الاسلامى القائم بوظيفة الافتاء او القياس، و لا أظن ان احدا من اهل العلم و العقل يستقبحها بهذا القصد مع استحضار مايترتب عليها من المصالح العامة العظيمة.

المقدمة الثانية: من القواعد الاصولية لفقه الدين أن الوسائل تعطى حكم المقاصد بمعنى أن الانسان اذا قصد امرا فكل فعل يتوسل به الى ذلك القصد يعطى حكم ذلك المقصود بقطع النظر عن حكم تلك الوسيلة قبل أن تكون وسيلة لذلك الامر بشرط ان تكون نتيجة المقصود راجحة على نتائج الوسائل. مثلا كشف العورة حرام فى الدين و لكن اذا فعله الطبيب المتعين ليتوصل به الى معرفة المرض وعلاجه صار جائزا بل واجبا. والكذب حرام، ولكن اذا كان لاصلاح ذات البين او لدفع العدو وارهابه صار جائزا. واكل الميتة حرام، ولكن اذا كان لحفظ الحياة كان واجبا. و هكذا جل احكام الشريعة تختلف باختلاف المقاصد والعوارض و المصالح المرتبة عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانوى، و قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا فليأت الذى هو خير و ليكفر عن يمينه.

فاذا فهم ذلك نقول، أن هذه المسألة بهذا القصد من أجلّ الوسائل على معاونة المشروعات الخيرية و مساعدة المنكوبين و هما من اعظم مقاصد الدين فتكون جائزة بل مستحبة من أجلّ المستحبات وضرر الغرم الموهوم فيها لا يستحق الذكر و الاعتبار بالنسبة الى المصلحة المترتبة عليها.

المقدمة الثالثة : من المعلوم أن من قواعد الشرع المتفق على ثبوتها رعاية مصالح العباد العمومية لا سيما فى الامور العادية كالمعاملات و الحدود و نحوها من المسائل المتجددة بحسب الامكنة و الازمنة لقوله صلى الله عليه و سلم، لاضرر ولاضرار، وقوله، انتم اعلم بامر دنياكم. و قد كان سيدنا عمر يؤخر اقامة الحدود فى بعض الاحيان رعاية للمصلحة العامة فمراعاة المصلحة فى جزئيات الاحكام من قواعد الشرع و مما تواتر بمثلها الاخبار عن الصحابة و الخلفاء بل و مما قدموه على مفاد دليل النص الظنى فى بعض الاحيان فمن باب أولى ما لا نص فيه صريح.

وهذه المسألة بهذه الصفة و بهذا القصد مما لم نر فيه نصا صريحا فلننظر اليها من جهة مصالحها ومفاسدها. فنقول أما المفاسد فلا مفسدة فيها بهذا الوجه، ولا يترتب عليها تباغض ولاعداوة بين المشتركين فى العادة لحقارة المبذول وحسن القصد و لعدم تعارف المتساهمين وعدم معرفة الرابحين اللذان ربما يجران الى تحاسد او تباغض، ولا التفات الى الغرر الموهوم فيها لان الاتجار ليس مقصودا بالذات فيها و لان الغرر اليسير معفوعنه فى جميع المذاهب للحاجة كما عفى الشارع عنه فى بيع السلم.

وأما المصلحة فى هذه المسألة و بهذا القصد فعظيمة ظاهرة لكل ذى عقل لا يحتاج الى برهان فيكون حكمها الاستحباب

على الاقل ترجيحا لكبير المصلحة المحققة على صغير المفسدة الموهومة على اننا لو تحققنا المفسدة لكانت هذه المصلحة الراجحة مقدمة عليها. قال شيخ الاسلام الامام ابن تيميه فى فتاويه هكذا بحروفه، واذا كان مفسدة بيع الغرر كونه مطية للعداوة والبغضاء واكل المال بالباطل فمن المعلوم ان هذه المفسدة اذا عارضها المصلحة الراجحة قدمت عليها، انتهى كلام شيخ الاسلام. وقال الامام ابن القيم فى أعلام الموقعين مانصه. وماحرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة:

المقدمة الرابعة: من القواعد الشرعية ايضا أن الحكم يدور مع علته وجوداوعدما، وبان علة التحريم فى بيع الغرر الممنوع اثار العداوة والبغضاء بين المتبايعين. وهذه المسألة غير موجودة فى هذه المسألة اذلم نسمع بان متشاركين فى مسألة مثل هذه بهذا القصد تعادوا وتخاصموا من اجلها، بل هم لايتعارفون فى الغالب، فاذاصح ذلك يكون الحكم المترتب على هذه العلةاى التحريم منفيا فى هذه المسألة لانتفاء علته، ولايكون ذلك من الباطل المذموم لأننا نرى دائماأن الامر فى مثل هذه المسألة يختم بالرضاوالصفاء كمايبتدأبهما والله تعالى يقول، ياايها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول، فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقال العلماء، ان الحكم فى هذه الأية يعم كل ماطابت به النفس للغير، وزد على ذلك أن العلماء فى جميع المذاهب نصوا على أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا مالايجوز فى غيره.

ومن المعلوم أن قيمة السهم الواحد أوالسهمين من هذه

الأسهم شئ زهيد لا تكاد النفس تتعلق به فى العادة. وانما يكون الحاصل كثير الكثرة المشتركين المتعاونين، وكذلك القسط الذى يخرج لاحد المتساهمين بواسطة الاقتراع ليس هو من مال شخص واحد حتى يعظم غبنه وغرره على قدر عظم ذلك السهم. بل الغرر على فرض تصوره يسير جدا والمصلحة عظيمة جدا. والنصوص متضافرة على عدم اعتبار مثل ذلك مانعا فى المعاملات لفقدان علة اعتباره فينتج أن لا مانع من اجراء هذه الصورة بهذا القصد.

خلاصة الجواب المفهوم من المقدمات نقول ان هذا الامر بهذه الصفة وبهذا القصد جائز مستحب فان قيل فيه غرر يقال ان الغرر الذى يتصور فيه يسير. وقد نص العلماء على عدم اعتبار مثله مانعا فى المعاملات. وان قيل ربما يكبر السهم ويكون الغرر عظيما، يقال أن المصلحة المترتبة عليه بهذا القصد اعم واعظم بكثير من المفسدة الموهومة فيه. وقد نص العلماء على لزوم تقديم المصلحة الراجحة. على أننا نقول أن علة التحريم وهى اثارة العداوة والبغضاء منتفية هنا. فيكون التحريم منفيا والمفسدة معدومة بالكلية اذن فلا أقلّ من أن يكون هذا العمل بهذا القصد مستحبا.

واما اذا خلت المسألة عن هذا القصد فانها تكون من باب الميسر اى القمار المحرم فى الشرائع. وتكون مفسدة محضة جالبة للعداوة والبغضاء فلا يحل ارتكابه بوجه من الوجوه قطعا. والله اعلم. هذا ما ظهر لى بعد النظر الطويل والتأمل الكثير فى قواعد الشرع الاسلامى وأصوله. ولست بمعصوم. فان كان صوابا فمن الله وله الشكر على توفيقه وان كان خطأ فليضرب بكلامى عرض الحائط وليرجع الى الحق فإن الرجوع الى الحق فريضة. و

المجتهد المخطئ اجر عند الله مادام قصده حسنا. والسلام.

حرر في جمادى الثانية سنة ١٣٣٧هـ

كاتبه

احمد محمد السوركتي

نقول، وقد أيد هذه الفتوى السيد محمد رشيد رضا صاحب
المنار في مجلته (المنار) ص ٥٧٥ و ٥٧٨ ج ٨ ، ٢٨ سنة ١٣٤٥هـ
فليراجعه من شاء.

Artinya :

BEBERAPA CONTOH FATWA SYEKH AHMAD MUHAMMAD SYURKATTY

Al-Ustadz Syekh Ahmad Syurkatty mempunyai beberapa fatwa yang tertulis dalam beberapa buku yang apabila dihimpun dan dicetak akan banyak manfaatnya bagi ummat. Di sini kami akan mengungkapkan tiga buah saja yang kami anggap penting. Menurut pengamatan kami dua dari tiga fatwa tersebut belum pernah ada fatwa lain yang menyamainya; sedangkan yang ketiga merupakan fatwa tentang masalah yang selama ini menjadi bahan perdebatan di kalangan para Ulama.
Fatwa itu adalah sbb :

1. Fatwa pertama.

Segala puji bagi Allah semata. Amma Ba'du,-

Majalah "Medan Muslimin" No.4 tahun kedelapan terbitan 17 Jumada Tsaniyah 1340 H memuat pertanyaan tentang hukum menyumbang sekolahan dan lain sebagainya seperti kegiatan-kegiatan sosial dengan jalan menjual kupon berhadiah yang mereka namakan "lotre" sebagaimana yang biasa mereka lakukan. Salah seorang utusan dari para penanya datang kepada kami untuk menanyakan hukum hal tersebut.

Oleh karena masalah itu juga pernah disampaikan kepada saya oleh para tokoh pemerintahan setempat pada tahun 1337 H - tiga tahun sebelum nasalah ini ditanyakan kepada kami oleh utusan tersebut -; dan kami telah menulis tentang masalah yang ditanyakan itu maka dalam kesempatan ini kami ingin menukilkan bentuk pertanyaan itu berikut jawabannya sesuai dengan aslinya, dengan harapan hal itu dapat memudahkan mereka atau dapat dijadikan perantar untuk memperoleh sesuatu yang lebih jelas dan tepat ....
Berikut ini teks pertanyaan dan jawabannya ....

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya menghimpun dana dengan sistem menjual kupon berhadiah. Dana yang diperoleh dari penjualan kupon itu sebagian dipergunakan untuk biaya administrasi dan operasional, sebagian untuk memberi hadiah kepada pemenang sesuai dengan undian yang dilakukan, dan sebagian lagi dipergunakan untuk membantu korban bencana alam, lembaga-lembaga pendidikan, panti asuhan, orang jompo, mereka yang lemah yang memerlukan bantuan dan lain sebagainya. Jadi sebagian besar dari dana yang terhimpun lewat penjualan kupon berhadiah tersebut adalah dimaksudkan untuk tujuan sosial dan kebaikan.
Dapatkah hal semacam itu dibenarkan oleh Islam?

Jawaban :

Segala puji bagi Allah. Untuk menjawab masalah tersebut memerlukan empat muqaddimah. Marilah kita ikuti keempat muqaddimah ini agar masalahnya dapat dipahami dengan baik ....

Muqaddimah pertama :

Masalah tersebut merupakan masalah baru yang ketentuan hukumnya belum dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah serta belum pernah dibahas oleh pembahasan Imam-imam Mujtahidin terdahulu. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana duduk permasalahannya dan bagaimana status hukumnya sepanjang hukum Islam dapat ditempuh melalaui tiga cara/sistem sebagai berikut :

1. Melalui sistem QIYAS, yakni masalah tersebut diqiyaskan dengan masalah yang ketentuan hukumnya telah ditegaskan oleh Nash baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah dengan memperhatikan 'illat, segi persamaan serta kondisi dan situasi di mana hukum itu akan diterapkan. Sistem QIYAS ini merupakan salah satu cara penggalian hukum/ijtihad yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta dilakukan oleh para sahabat dan Imam-Imam Mujtahid.

Imam Muzani berkata : "Para Fuqaha' sejak zaman Nabi sampai sekarang ini bahkan sampai akhir zaman nanti selalu mempergunakan QIYAS dalam menggali hukum Islam yang belum ada ketegasan hukumnya di dalam Nash." Lebih lanjut beliau mengatakan : "Ulama telah konsensus bahwa persamaan yang benar adalah benar dan persamaan yang salah adalah salah. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorangpun mengingkari QIYAS .....".

2. Melalui sistem musyawarah, di mana para ulama ahli berkumpul untuk membahas masalah tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum dengan memperhatikan kemaslahatan umum. Apabila mereka sepakat bahwa masalah tersebut dianggap baik maka wajib diamalkan sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut. Sebab Allah swt berfirman yang artinya : "Urusan mereka adalah dimusyawarahkan di antara mereka." (Asy-Syura 38). Allah juga berfirman yang artinya : "Berilah berita gembira kepada hamba-hamba Kami yang mau mendengarkan ucapan dan mengikuti mana yang paling baik. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang berakal." (Az-Zumar 18). Demikian juga Rasulullah bersabda yang artinya : "Apa-apa yang dianggap baik oleh orang-orang yang beriman maka menurut Allah adalah baik; dan apa-apa yang dianggap buruk oleh orang-orang yang beriman maka menurut Allah adalah tidak baik." (Ibnu Mas'ud). Dalam sejarah disebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq apabila menghadapi suatu persoalan/permasalahan dan beliau tidak menemukan ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka beliau mengumpulkan para Ulama untuk mengadakan musyawarah dengan mereka. Maka apa-apa yang mereka sepakati beliau laksanakan. Demikian juga Khalifah-Khalifah lain sepeninggal beliau.

3. Melalui Ijtihad, di mana seorang Imam yang adil, mufti atau qadli yang sedang menangani kasus semacam itu melakukan ijtihad berdasarkan kaidah-kaidah istimbath yang mu'tabar, kemudian ia memberi fatwa atau me-

mutuskan hukum masalah yang sedang dihadapi tadi sesuai dengan hasil ijtihadnya. Apabila ijtihad yang dilakukan tadi berdasarkan dalil yang jelas maka hal itu dapat dijadikan pegangan/pedoman bagi orang-orang yang datang kemudian. Rasulullah saw telah memperbolehkan seorang hakim untuk melakukan ijtihad, apabila hasil ijtihad itu tepat maka pelakunya memperoleh dua pahala dan apabila salah maka ia memperoleh satu pahala. Demikian juga Rasulullah telah membenarkan Mu'azd bin Jabal untuk melakukan ijtihad apabila menghadapi permasalahan hukum yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Nash. Diriwayatkan dari Mu'azd bahwa ketika Rasulullah saw mengutusnya ke Yaman maka Rasulullah bertanya kepadanya : "Apakah yang akan kamu perbuat apabila kamu ingin memutuskan perkara?" Mu'azd menjawab : "Saya akan memutuskannya berdasarkan Kitabullah." Rasul bertanya lagi : "Bagaimana bila tidak terdapat dalam Al-Qur'an? Mu'azd menjawab : "Saya akan memutuskan perkara berdasarkan Sunnah Rasulillah." Rasulullah bertanya : "Bagaimana bila tidak terdapat dalam Sunnah Rasul?" Mu'azd menjawab : "Saya akan melakukan ijtihad dengan penuh kesungguhan." Mu'azd berkata : "Maka Rasulpun menepuk-nepuk dada saya, kemudian berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah."

Ketiga macam sistem di atas adalah sistem yang harus ditempuh dalam melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Nash.. Atas dasar ini maka masalah pengumpulan dana lewat cara penjualan kupon berhadiah/lotre tersebut untuk mengetahui bagaimana status hukumnya dapat kita tempuh lewat salah satu di antara ketiga cara di atas, yaitu lewat Qiyas, ijtihad perorangan (bagi yang memenuhi persyaratannya) dan musyawarah para Fuqaha/ijtihad jama'i. Menurut hemat saya tak seorangpun dari kalangan ahlil-'ilmi akan menilai negatif terhadap kegiatan pengumpulan dana semacam itu, mengingat tujuannya yang sangat baik dan manfaatnya yang cukup besar ....

Muqaddimah kedua :

Dalam kaidah Fiqh disebutkan bahwa sarana/sesuatu yang dijadikan perantara untuk meraih tujuan hukumnya adalah seperti apa yang dituju, dengan arti apabila seseorang ingin meraih sesuatu maka setiap sarana yang dijadikan perantara untuk mendapatkan sesuatu yang dituju tersebut dihukumi seperti hukum apa yang dituju itu dengan tanpa memandang bagaimana hukum sarana tadi sebelum dipergunakan untuk meraih tujuan tersebut; dengan ketentuan apabila nilai yang dituju itu jauh lebih besar dari pada nilai sarananya.
Sebagai contoh, membuka aurat hukumnya adalah haram. Akan tetapi apabila hal itu dilakukan oleh seorang dokter untuk mengetahui penyakit pasiennya dan memberi pengobatan maka hukumnya boleh bahkan bisa menjadi wajib.
Dusta hukumnya haram. Akan tetapi bila hal itu dilakukan untuk mendamaikan orang-orang yang sedang bersengketa atau untuk menakut-nakuti musuh maka hukumnya mubah.
Memakan bangkai hukumnya haram. Akan tetapi kalau hal itu dilakukan untuk mempertahankan kehidupan karena tidak ada makanan yang lain maka hukumnya menjadi wajib.
Demikianlah banyak sekali hukum-hukum Agama yang ditentukan berdasarkan maksud dan tujuannya serta maslahat yang ingin dituju. Rasulullah bersabda yang artinya : "Sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan berdasarkan niatnya, dan bagi seseorang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya." Beliau juga bersabda yang artinya : Barangsiapa bersumpah tentang sesuatu dan ia memandang bahwa yang lain itu lebih bagus maka kerjakanlah apa yang menurutnya lebih bagus itu, kemudian hendaklah membayar kafarat dari sumpahnya".

Apabila hal ini dapat kita pahami maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pengumpulan dana dengan sistem dimaksud (lotre) dengan tujuan sosial sebagaimana telah disebutkan adalah merupakan cara atau wasilah yang paling baik untuk menghimpun dana yang akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan mem-

bantu mereka yang terkena bencana. Bentuk bentuk kegiatan sosial kemanusiaan dan membantu orang-orang yang terkena musibah adalah merupakan perintah Agama yang besar pahalanya. Oleh karena itu semua cara yang dapat dipergunakan untuk merealisir tujuan tersebut termasuk sistem lotre adalah diperbolehkan, bahkan merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Adanya ekses yang bersifat negatif tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang kegiatan itu mengingat karena maslahahnya jauh lebih besar.

Muqaddimah Ketiga.

Telah menjadi kesepakatan Ulama bahwa dalam menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan hendaklah selalu memperhatikan kemaslahatan umum serta mempertimbangkan kondisi dan situasi di mana hukum itu akan diterapkan. Sebab Rasulullah saw bersabda yang artinya : "Tidak boleh berbuat madlarat kepada diri sendiri dan tidak boleh berbuat madlarat kepada orang lain." Beliau juga bersabda yang artinya : "Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu."

Memperhatikan maslahat dalam menetapkan hukum adalah merupakan kaidah Agama yang harus diikuti. Khalifah empat dan sahabat Nabi banyak melakukan ini. Bahkan kadang-kadang mereka mendahulukan maslahat daripada dalil dhanny, apalagi masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Nash. Karena kemaslahatan ini pula kadang-kadang Khalifah Umar menunda pelaksanaan had/hukuman ......

Pengumpulan dana dengan sistem penjualan kupon berhadiah (lotre) dengan tujuan sosial adalah merupakan masalah baru yang belum pernah disinggung hukumnya oleh Nash secara tegas. Oleh karena itu hendaklah masalah ini kita lihat dari segi maslahat dan mafsadahnya. Menurut kami tidak ada mafsadahnya.
Dalam lotre semacam itu tidak akan terjadi permusuhan dan kebencian di antara mereka yang ikut membeli kupon, sebab kecilnya nilai uang yang disumbangkan dan karena

mempunyai tujuan yang baik/sosial. Di samping itu antara para pembeli juga tidak saling mengenal. Adanya unsur negatif yang bersifat kasus dan belum pasti tidak menjadi halangan bagi bolehnya hal itu. Sebab tujuan kegiatan itu bukanlah komersial. Di samping itu adanya unsur gharar (kalau toh ada) yang sedikit dima'fu (dimaafkan) menurut pendapat seluruh mazhab, sebagaimana halnya Agama memperbolehkan jual beli Salam.

Mengenai maslahat pengumpulan dana semacam itu jelas banyak sekali yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun yang berakal. Oleh karena itu maka minimal hukumnya masalah tersebut (lotre) adalah sunnat, mengingat sangat besarnya maslahat yang diperoleh. Kalaulah negatifnya juga ada maka maslahatnya yang sangat besar itu harus tetap didahulukan. Syaikul Islam Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam Fatwanya yang artinya : "Apabila mafsadah jual beli yang mengandung unsur gharar/tipuan adalah karena menimbulkan adanya permusuhan dan kebencian serta memakan harta orang lain dengan cara batil, maka apabila ternyata mafsadah ini dikalahkan oleh maslahatnya, maslahat itu harus dimenangkan ......" Imam Ibnul Qayim juga menegaskan yang artinya : "Apa-apa yang diharamkan sebagai tindak preventif (sadduzd-zdari'ah) adalah diperbolehkan (mubah) apabila maslahatnya lebih dominan."

Muqaddimah keempat :

Kaidah Ushul mengatakan bahwa hukum itu beredar sesuai dengan 'illatnya. 'Illat haramnya jual beli yang mengandung unsur gharar/tipuan adalah karena hal itu dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara penjual dan pembeli. 'Illat ini tidak terdapat pada jual beli kupon berhadiah/lotre tersebut. Kita tidak pernah mendengar bahwa mereka yang ikut serta membeli kupon itu saling berantem atau bermusuhan. Bahkan biasanya mereka tidak saling ,mengenal antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena 'illat haram itu tidak terdapat pada ma-

salah tersebut (lotre) maka hukum haram itupun tidak ada pula. Dan hal itu juga tidak termasuk perbuatan batil yang dicela. Sebab dalam masalah ini sebenarnya semuanya adalah didasarkan atas ridla dan keihlasan masing-masing. Allah berfirman yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan batil, kecuali berupa perdagangan yang didasarkan atas adanya saling ridla." Allah juga berfirman yang artinya : "Apabila mereka mengihklaskan sesuatu untukmu maka makanlah dengan senang hati." Para Ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah umum berlaku bagi apa saja yang didasari oleh keikhlasan dan ridha. Di samping itu Ulama telah sepakat bahwa adanya unsur gharar yang sedikit dan tidak disengaja adalah diperbolehkan.

Dapat dimaklumi bahwa harga satu dua kupon yang dibelinya itu adalah sangat kecil nilainya yang menurut kebiasaan tidak begitu dihiraukan oleh pembelinya. Adanya dana besar yang terkumpul adalah hasil dari sekian orang yang membelinya yang pada hakikatnya mereka itu adalah menyumbang. Demikian juga hadiah yang diperoleh seseorang yang dilakukan melalui sistem undian bukanlah dari seseorang, akan tetapi diambil dari sekian banyak orang yang tidak dapat dipahami siapa-siapa saja orangnya. Oleh karena itu mereka yang kebetulan ikut membeli dan tidak mendapatkan hadiah tidak merasa dirugikan atau ditipu. Bahkan adanya unsur tipuan itu (kalau memang ada) adalah kecil sekali; sedangkan maslahatnya sangat besar. Banyak dalil Agama yang menyebutkan bahwa adanya unsur gharar yang sedikit itu tidak menyebabkan tidak bolehnya melakukan muamalah, karena yang sedikit itu memang tidak dianggap/dinilai sebagai tidak ada. Oleh karena itu sistem pengumpulan dana lewat penjualan kupon berhadiah/lotre dengan tujuan sosial adalah dapat dibenarkan, sebab tidak ada dalil yang menghalanginya.

Kesimpulan :

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengumpulan dana semacam itu (lotre) dengan tujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan adalah dibenarkan oleh Agama bahkan sunnat. Apabila ada orang yang mempertanyakan bukankah hal itu mengandung unsur negatif? Maka kita jawab bahwa unsur negatif itu sangat kecil. Ulama telah menegaskan, adanya unsur negatif yang sangat kecil itu tidak menghalangi kita untuk melakukan muamalah. Apabila dipertanyakan bahwa kadang-kadang seseorang membeli kupon banyak-banyak dan ternyata ia tidak memperoleh hadiah. Bukankah hal ini negatifnya cukup besar? Maka kita akan menjawab bahwa maslahatnya tetap jauh lebih besar daripada mafsadahnya. Ulama telah menegaskan bahwa apabila ada sesuatu mengandung maslahat dan mafsadah dan ternyata maslahatnya lebih dominan maka maslahatnya harus didahulukan. Di samping itu kami telah menegaskan bahwa 'illat haramnya yaitu adanya hal itu dapat menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian adalah tidak terdapat di sini (dalam lotre). Oleh karena 'illat haram itu tidak ada maka hukum haram itupun tidak ada pula. Dus karena itu yang namanya mafsadah itupun berarti sama sekali tidak ada. Dengan demikian maka hal tersebut (lotre) menurut kami minimal hukumnya adalah sunnat. Akan tetapi kalau lotre tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan sosial maka hal itu adalah termasuk maisir/judi yang dilarang oleh Agama. Dengan demikian yang ada di sana hanyalah mafsadah semata yang akan menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian. Apabila demikian keadaannya maka tidak boleh dilakukan dengan dalih apapun.

Demikianlah pendapat kami setelah kami mengadakan penelitian secara mendalam dan saksama berdasarkan kaidah-kaidah Agama. Kami bukanlah seorang yang terjaga dari dosa (Ma'shum). Oleh karena itu apabila hal ini tepat maka semata-mata hanyalah dari Allah dan kami bersyukur atas taufiqNya.

Apabila hasil penelitian kami ini salah maka lemparlah jauh-jauh dan ikutilah pendapat yang benar, karena mengikuti yang benar itu wajib. Bagi seseorang yang melakukan ijtihad dan ternyata salah ia tetap mendapatkan satu pahala di sisi Allah selama tujuannya adalah baik ... Wassalam ....

6 Jumada Tsaniyah, 1337 H.

Penulis,

Ahmad Muhammad Surkatty

Kami berkata, fatwa Syekh Ahmad Muhammad Surkatty ini sejalan dengan pendapat Sayyid Muhammad Rasyid Ridla pengarang Al-Manar pada Majalah Al-Manar halaman 575 dan 578 juz VIII jilid 28 tahun 1345 H.-

Diterjemahkan oleh :

Drs. Ahmad Munif Suratmaputra
Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)
Jakarta. (Tgl. 10 Januari 1987).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. RUJUKAN.

1. Tafsir Fakhrurrazy
2. Tafsir Ath-Thabary
3. Tafsir Al-Khazin
4. Tafsir Al-Kasysyaaf
5. Tafsir Ibnu Katsir
6. Tafsir Al-Qurthuby
7. Tafsir Al-Qasimy
8. Tafsir Al-Manar
9. Tafsir Ibnul Qayyim
10. Tafsir Ahkamul Qur'an, Ibnul 'Araby
11. Fathul Bary 'alaa Syarhil Bukhari
12. Syarah Muslim, lin-Nawawy
13. Nailul Authar, Asy-Syaukany
14. Al-Umm, Asy-Syafi'i
15. Al-Muhadzdzab, Asy-Syirazy
16. Al-Majmu'. An-Nawawy
17. Nihayatul Muhtaj, Ar-Ramly
18. Al-Qalyubi Wa'Amirah (Syarah Mahally 'ala Minhajith-Thalibin).
19. Al-Iqna', Syekh Muhammad Syarbiny Al-Khathib
20. Fathul Wahhab, Zakariya Al-Anshari
21. Al-Mughni, Ibnu Qudamah
22. Syarah Asnawy, Abdurrahim Al-Asnawy
23. At-Tahrir, Al-Kamal ibnul Hamman
24. Lisanul Arab
25. Qamus Al-Muhith
26. Al-Munjid

II. BACAAN.

1. Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Assuransi, Dr. Fuad Muhammad Fachruddin
2. Raf'ul Iltibas 'An Qadliyatil Forkas, BKSPP Jabar
3. Porkas Judi atau Bukan?, Syafruddin Prawiranegara
4. Edaran dari BKSPP Jabar (fatwa tentang Porkas)
5. Majalah Panjimas, Tempo, Harmonis, dll.
6. Surat-surat kabar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



N a m a	:	Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML.
Tempat/Tgl. lahir	:	Bengkulu, 1 Januari 1917
Jabatan Sekarang	:	Guru Besar IAIN Jakarta
Alamat	:	Jl. Wisma Sejahtera II No. 84 Komplek IAIN Ciputat Jakarta Selatan, Tlp. 741457
Pendidikan	:	Tamatan Fak. Syari'ah Universitas Al-Azhar Cairo - Mesir

Pengalaman Kerja :

1. Koordinator Urusan Agama karesidenan Bengkulu (1950 - 1955).
2. Pegawai Tugas Belajar di Universitas Al-Azhar (1955 - 1960).
3. Pegawai Tinggi Departemen Agama RI (1961 - 1962).
4. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Palembang merangkap IAIN Jambi (1962 - 1964).
5. Rektor IAIN Raden Fatah Palembang (1964 - 1966).
6. Kepala Biro Humas & Luar Negeri Depag RI (1966 - 1971).
7. Staf Ahli Menteri Agama RI (1971 - 1982).
8. Guru Besar Fak. Syari'ah IAIN Jakarta (1979 - 1982).
9. Pegawai Pensiunan Depag RI (1982 - sampai sekarang).

Pengalaman Kemasyarakatan :

1. Dosen terbang UISU Medan (1961 sampai sekarang).
2. Delegasi Indonesia ke Konfrensi Penelitian Islam di Cairo.
3. Delegasi Indonesia ke Konfrensi Islam di Islamabad Pakistan.
4. Delegasi Indonesia pada Konfrensi Islam Tingkat Pemerintahan di Malaysia (1969).
5. Delegasi Indonesia ke Konfrensi Agama-agama se Dunia di Zagor Moskowa (1969).
6. Pendiri dan Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta (1971 - 1977).
7. Pendiri dan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (1977 sampai sekarang).
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia (1980 sampai sekarang).
9. Ketua Komisi Fatwa MUI (1980 sampai sekarang).
10. Mengikuti seminar penelitian dan perkembangan peradaban Islam di Yordania (1981).
11. Guru Besar Hukum Islam di IAIN Jakarta, IAIN Sumut, IAIN Riau, IAIN Palembang, IAIN Sunan Gunung Jati, UISU Medan dan UNISBA Bandung.
12. Ulama Indonesia yang pertama kali mempelopori kebolehan/sahnya wanita menjadi Hakim Pengadilan Agama, dan kebolehan melakukan KB terutama pemakaian Spiral (IUD).
13. Seminar Wasiat dan Riba di Fakultas Hukum U.I. (1985).
14. Ketua Delegasi BKKBN ke Timur Tengah (Oktober 1985).
15. Seminar Hukum Pancasila menurut Islam, Pengkajian Hukum Islam pada Lembaga Hukum Nasional (1986).

Pendidikan Pesantren : Pesantren Gunung Puyuh - Sukabumi dan pesantren Buntet di Cirebon.